

2022

www.lpm.uinjambi.ac.id











JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id.email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	ii dari 209



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI NOMOR 1301 TAHUN 2022

TENTANG

REVISI STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya revisi Standar Mutu;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan acuan/pedoman bagi Fakultas/Pascasarjana dalam merumuskan sistem penjaminan mutu, perlu ditetapkan revisi Standar Mutu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Revisi Standar Mutu pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
 - 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG REVISI STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KESATU

: Mengesahkan Revisi Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi.



JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	iii dari 209

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal

yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 25 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	iv dari 209

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah salah satu keniscayaan bagi perguruan tinggi yang modern yang ingin tetap bertahan dan bersaing di era kompetisi global yang mensyaratkan mutu layanan yang berkualitas tinggi, fokus pada pelanggan, dan memiliki daya saing internasional. SPMI bukan hanya sekadar aktivitas rutin, namun sejatinya adalah budaya dan paradigma yang mengutamakan optimalisasi pada seluruh rangkaian proses jaminan mutu yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (disingkat LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) adalah Lembaga internal yang diberikan amanah untuk memimpin, merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu dari pengejawantahkan amanah tersebut adalah menyusun standar mutu perguruan tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti Nomor 3 tahun 2020), dan pedoman serta peraturan terkait lainnya.

Standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Standar mutu mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dokumen Standar Mutu SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman LPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan. Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Dokumen Standar Mutu SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Jambi, 1 Juli 2022

Ketua Tim

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

<



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal v dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

DAFTAR ISI

	EKTOR	
	PENGANTAR	
DAFT	'AR ISI	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Penetapan Standar Mutu	1
B.	Pelaksanaan Standar	
C.	Evaluasi Standar Mutu Universitas	3
D.	Pengendalian Standar Mutu Universitas	5
E.	Peningkatan Mutu Universitas	6
BAB I	I STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	
A.	Pendahuluan	
В.	Rasional/Alasan Penetapan Standar	
С.	Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar	
D.	Defenisi Istilah	
E.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, da Strategi	
F.	Strategi Ketercapaian Standar	11
G.	Indikator Kinerja Tambahan	
Н.	Dokumen Terkait	12
I.	Referensi	12
BAR I	II STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA	13
Α.	Pendahuluan	
B.	Rasional/Alasan Penetapan Standar	13
C.	Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar	
D.	Defenisi Istilah	
E.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata I	
_	dan Kerjasama	
F.	Strategi Pencapaian Standar	
G.	Indikator Kinerja Tambahan	
Н.	Dokumen Terkait	
I.	Referensi	21
	V STANDAR MAHASISWA	
A.	Pendahuluan	
В.	Rasional/Alasan Penetapan Standar	
С.	Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar	
D.	Definisi Istilah	
Ε.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	
F.	Strategi Pencapain Standar	
G.	Indikator Kinerja Tambahan	
Н.	Dokumen Terkait	
I.	Referensi	
	V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Α.	Pendahuluan	
В.	Rasional/Alasan Penetapan Standar	
C.	Daftar Istilah	
D.	Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar	27
E.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal vi dari 209

F.	Strategi Ketercapaian Standar	
G.	Indikator Kinerja Tambahan	29
Н.	Dokumen Terkait	30
I.	Referensi	30
RAR'	VI STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	31
A.	Pendahuluan	
В.	Rasional/Alasan Penetapan Standar	
С.	Subjek/Pihak yang Wajib Melaksanakan Standar	
D.	Daftar Istilah	
Б. Е.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan P	
ш.	Terriyataan isi Standar dan markator Retereapalan Standar Fembiayaan i	
F.	Strategi Ketercapaian Standar	
G.	Indikator Kinerja Tambahan	
Н.	Dokumen Terkait	
I.	Referensi	
	VII STANDAR PENDIDIKAN	
A.	Standar Kompetensi Lulusan	
В.	Standar Isi Pembelajaran	
C.	Standar Proses Pembelajaran	
D.	Standar Penilaian Pembelajaran	
E.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
F.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
G.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
Н.	Indikator Kinerja Tambahan	85
BAB	VIII STANDAR PENELITIAN	86
Α.	Standar Hasil Penelitian	
В.	Standar Isi Penelitian	
C.	Standar Proses Penelitian	
D.	Standar Penilaian Penelitian	
E.	Standar Peneliti	
F.	Standar Pengelolaan Penelitian	
G.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
Н.	Standar Pembiayaan Penelitian	
I.	Indikator Kinerja Tambahan	117
	·	
	IX STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
A.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
В.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
<b>C</b> .	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
D.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
E.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
F.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
G.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
Н.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	
I.	Indikator Kinerja Tambahan	146
BAB	X STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	147
Α.	Pendahuluan	
В.	Rasional/Alasan Penetapan Standar	
C.	Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar	
D.	Definsi Istilah	
E.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Luaran dan Capaian	0
	Tridharma	148
		2 10



Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	vii dari 209

DAD	ARXI PENIITIP		
I.	Referensi	152	
	Dokumen Terkait		
	Indikator Kinerja Tambahan		
	Strategi Ketercapaian Standar		





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	1 dari 209

#### BAB I PENDAHULUAN

Standar Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu yang dilaksanakan melalui siklus kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5. Peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

#### A. Penetapan Standar Mutu

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	2 dari 209

yang ditetapkan sendiri oleh Universitas yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan Universitas melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari Universitas. Artinya, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan Universitas, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengikuti langkah berikut ini:

- 1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
  - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Permenristekdikti yang mengatur Pendidikan Tinggi);
  - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut, meliput; core values, paradigma keilmuan, dan lainnya
  - Visi, misi, dan tujuan Universitas dan/atau unit pengelola program studi;
  - Hasil analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) Universitas dan/atau unit pengelola program studi; dan
  - Hasil studi pelacakan (tracer study) dan /atau hasil sruvei kepuasan pengguna lulusan.
- 2. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- 3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
- 4. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, yang menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan);
- 5. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
- 6. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- 7. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Universitas.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	3 dari 209

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, sesuai langkah di atas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPKM) yang bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam Universtias dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, kemudian dirumuskan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

#### B. Pelaksanaan Standar

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau audience (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Meliputi Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Sekretartaris Lembaga, Wakil Dekan, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Kajian, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola Universitas, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masingmasing standar. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Penjaminan Mutu baik pada level Universitas maupun Fakultas. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, telah ditetapkan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

#### C. Evaluasi Standar Mutu Universitas

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah tindakan pejabat struktural di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya Lembaga Penjaminan Mutu pada level Universitas dan Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) di level Fakultas untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	4 dari 209

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.

Baik summative maupun formative evaluation di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan:

- 1. Memastikan Standar mutu UINSTS Jambi telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- 2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- 3. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Formative evaluation dan summative evaluation adalah kegiatan audit (auditing), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan summative evaluation yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation).

Dalam pelaksanaan Standar Universitas, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja, dibantu PSMF yang ada pada masing – masing Fakultas. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Jika hasil dari audit internal ini ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dari pemenuhan standa, maka dirumuskan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika standar mutu dapat dicapai denga maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Berdasarkan hasil audit internal ini Universitas kemudian meminta pihak eksternal, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi. Selain itu, Universitas juga diaudit oleh Lembaga pemberi sertifikat ISO 9001: 2015 dan ISO 21001:2018 dan surveilance setiap tahunnya.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- 1. proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- 2. prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- 3. hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	5 dari 209

#### 4. dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam Universitas. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti tidak sama. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil summative evaluation maupun formative evaluation berupa berbagai temuan (findings) ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

- 1. Pelaksanaan Standar mencapai Standar yang telah ditetapkan;
- 2. Pelaksanaan Standar melampaui Standar yang telah ditetapkan;
- 3. Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar yang telah ditetapkan;
- 4. Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;

#### D. Pengendalian Standar Mutu Universitas

Pengendalian pelaksanaan Standar mutu Universitas merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (findings) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Jika temuan (findings) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Universitas telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (findings) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (findings), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	6 dari 209

melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (findings) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

#### E. Peningkatan Mutu Universitas

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan Universitas untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu Universitas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya. Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali.

Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga Penjaminan Mutu atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Universitas melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	7 dari 209

#### BAB II STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

#### A. Pendahuluan

Visi bagi sebuah Universitas adalah gambaran ideal masa depan yang ingin digapai secara bersama, visi ini kemudian diturunkan dalam bentuk misi yang merupakan pengejawantahan dari visi, selanjutnya diikuti tujuan dari masing-masing misi tersebut, serta dipertegas dengan strategi pencapaian. Visi Universitas ini kemudian menjadi dasar bagi setiap Fakultas/Lembaga/Unit/Pusat dalam merumuskan visi dan arah pengembangan masing-masing Bagian.

Mengingat pentingnya Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) ini bagi Universitas maka perumusannya harus melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupu eksternal, mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.

Selain itu, dalam kaitan perumusan dan penetapan standar VMTS Universitas, penting juga untuk memperhatikan kebijakan yang terkait aspek penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.

Visi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi adalah Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam. Sedangkan misinya adalah :

MISI: untuk mencapai visi di atas, maka misi UIN 2019-2023 adalah sebagai berikut

- 1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
- 2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat.
- 3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
- 4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkini demi kepuasan stakeholders.
- 5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat entrepreneurship Islami.
- 6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education dan Webometriks.
- 7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	8 dari 209

8. Kepastian evaluasi pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitaspenggunaan bangunan.

#### B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) Universitas didasari atas tiga argumen penting:

- 1. Kesesuaian VMTS Universitas, Fakultas, dan visi keilmuan program studi merupakan keniscayaan dalam membangun sinergi guna mencapai tujuan organisasi.
- 2. Perlunya penegasan akan penting pelanggan internal dan ekternal dalam perumusan VMTS
- 3. VMTS perlu dilaksanakan secara konsiten, dan strategi pencapaian tujuannya harus disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala.
- 4. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

#### C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Biro AUPKK
- 4. Biro AAKA
- 5. Dekan/Direktur Pascasarjana
- 6. Wakil Dekan
- 7. Ketua Lembaga
- 8. Ketua Unit Pelaksana Teknis
- 9. Ketua Program Studi
- 10. Seluruh Bagian

#### D. Defenisi Istilah

- 1. Visi adalah pernyataan tetang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
- 2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- 3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 9 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- 4. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
- 5. Unit kerja adalah organ yakni fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit pelaksanateknik.

## E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No	Standar	Indikator Standar	Target	Waktu
			J	
1	Universitas memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Universitas memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	Dokumen RIP, RENSTRA, RENOP	2024
2	Universitas wajib memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	Universitas memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen RIP, RENSTRA, RENOP	2022
3	Fakultas /PPs wajib memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang	Fakultas /PPs memiliki rencana pengembangan yang memuat indikatorindikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen RENSTRA	2022
4	Universitas Universitas harus merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.	Tersedianya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas yang sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.	Dokumen VMTS	2022



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 10 dari 209

No	Standar	Indikator Standar	Target	Waktu
5	Fakultas/PPs wajib memiliki 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Persentase kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	100%	2022
6	Fakultas/PPs wajib memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	Tersedianya mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Dokumen	2022
7	Fakultas /PPs wajib memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti	Tersedianya dokumen strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Dokumen	2022
8	Universitas harus memastikan semua unit kerja di Universitas menggunakan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan.	Tersedianya Rencana Operasional tahunan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen Rencana Mutu	2022



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	11 dari 209

#### F. Strategi Ketercapaian Standar

- 1. Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mensosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- 3. Dekan/Direktur menurunkan visi, misi ke tingkat Fakultas
- 4. Seluruh Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
- 5. Rektor, Wakil Rektor, dan LPM memantau dan mengevaluasi implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi melalui monev dan audit mutu internal.
- 6. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan tindakan koreksi dan perbaikan berdasarkan rekomendasi monev
- 7. Rektor/Dekan/Fakultas melaksanakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit mutu.

#### G. Indikator Kinerja Tambahan

NO	IKT	Pengukuran Capaian
1	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan persentase program studi unggul minimal 17% dari jumlah keseluruhan program studi (diluar Prodi baru)	PPSU = (PPU / JP) x 100%  PPU: Jumlah Progrm Studi JP: Jumlah keseluruhan program studi (diluar Prodi baru)
2	Universitas menetapkan persentase Program Studi yang memiliki visi keilmuan yang relevan dengan visi Universitas sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan <i>Entrepreneurship</i> Islam, minimal 95%	PPV: (JPV/JP) X 100%  JPV: Jumlah Program Studi Visioner JP: Jumlah keseluruhan Program Studi
3	Universitas menetapkan persentase prodi yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum Prodi minimal 70%	PPMB: (PMB /JP) X 100% PMB: Jumlah yang mengintegrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum JP: Jumlah keseluruhan Program Studi
4	Universitas menetapkan masuk dalam lima besar Universitas Islam Terbaik di Indonesia versi THE WUR 2024	Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Times Higher Education World University Rankings
5	Universitas menetapkan persentase pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa Strata Satu minimal 60%	Survei pemahaman moderasi beragama meliputi aspek Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan dan Akomodatif terhadap kebudayaan lokal



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03	
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018	
Tanggal Revisi	1 Juli 2022	
Tanggal efektif	1 Agustus 2022	
Hal	12 dari 209	

#### H. Dokumen Terkait

- 1. Peraturan Menteri Agama RI NO 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 3. Rencana induk pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 4. Rencana strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 5. Rencana operasional UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 6. Pedoman penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 7. SOP monitoring dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

#### I. Referensi

- 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	13 dari 209

### BAB III STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

#### A. Pendahuluan

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama merupakan kriteria kedua dalam sembilan kriteria yang disyaratkan oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. Penetapan standar pada aspek ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan perguruan tinggi saat ini diarahkan pada upaya untuk menciptakan good university governance/GUG yang dicirikan dengan penegakan lima pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Disamping itu, dalam menghadapi kompetisi global, perguruan tinggi juga disyaratkan memiliki kepemimpinan yang kuat, sistem penjaminan mutu yang handal berbasis PPEPP, dan kerjasama mutual benefit lintas perguruan tinggi.

Perpres nomor 37 tahun 2017 tentang UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan dasar hukum alih status IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Alih status ini mengharuskan terjadinya perubahan besar-besaran pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk juga pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.

Standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama ditetapkan melalui mekanisme: (1) pengkajian terhadap undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, dan peraturan perundangan yang lainnya yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (2) berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim merumuskan draf standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama; (3) draf tersebut kemudian dibahas dalam rapat senat untuk disempurnakan; dan (4) standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama disahkan oleh rektor.

#### B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- 1. Tata kelola, tata pamong, dan kerjasama merupakan bagian pokok dalam pengelolaan dan pengembangan universitas
- 2. Sebagai acuan dalam mengelola dan mengembangkan universitas
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu tata kelola, tata pamong, dan kerjasama universitas
- 4. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id.email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	14 dari 209

#### C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Kepala Biro
- 4. Dekan/Direktur
- 5. Wakil Dekan/Wakil Direktur
- 6. Ketua Lembaga
- 7. Kepala Unit
- 8. Ketua Prodi
- 9. Bagian-bagian

#### D. Defenisi Istilah

- 1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
- 2. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu fakultas dan universitas.
- 3. Kerjasama adalah kegiatan yang bermanfaat bagi sumber daya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak-pihak lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Universitas memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risik	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	Dokumen- dokumen (Statuta, Ortaker, Profil Risiko)	2024
2	Universitas memiliki bukti yang sahih (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan	Tersedia bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan	Statuta, Orkater, Kode Etik	



Nomor DokumenUn.15/LPM/SPMI/03Tanggal Pembuatan1 Januari 2018Tanggal Revisi1 Juli 2022Tanggal efektif1 Agustus 2022Hal15 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	kualitas pendidikan tinggi.		
3	Universitas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Dokumen Struktur organisasi dan ANJAB/ABK	2024
4	Universitas memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	Nilai Sangat Baik pada E- SMS	2024
5	Universitas memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dewan Etik	2024
6	Universitas memastikan efektivitas penerapan Kepemimpinan Operasional dengan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Adanya bukti sahih pimpinan Universitas menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional	Dokumen – dokumen Kebijakan	2024



Nomor DokumenUn.15/LPM/SPMI/03Tanggal Pembuatan1 Januari 2018Tanggal Revisi1 Juli 2022Tanggal efektif1 Agustus 2022Hal16 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
7	Pimpinan Universitas mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi	Tersedia bukti sahih kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.	Dokumen Keputusan	2024
8	Pimpinan Universitas menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional.	Tersedia bukti sahih Pimpinan menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik	Dokumen Kerja sama Internasiona l	2024
9	Universitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta mempertimbangkan keunikan organisasi perguruan tinggi sesuai statuta masing-masing.	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Catatan Mutu Pengelolaan Universitas	2024
10	Universitas memastikan ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i)	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian,	Dokumen Pedoman Pengelolaan	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 17 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama	5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.		
11	Universitas memastikan implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama	Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.	Dokumen Mutu	2023
12	Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit).	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit).	Dokumen Mutu	2023
13	Universitas memastikan ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan	Ketersediaan Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek dan ada <b>benchmark</b> dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	Dokumen Mutu, Laporan	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 18 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	oleh organ yang memiliki kewenangan.			
14	Universitas menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut	Dokumen SPMI	2023
15	Universitas memiliki bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui mekanisme RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan tujuh unsur	Pelaksanaan RTM, Sertifikasi ISO, UI GreenMartri c	
16	Universitas memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternaeml oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi.	2 Lembaga	2023
17	Universitas memastikan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi.	1 Prodi	2025
18	Universitas harus memastikan Audit eksternal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).	Terlaksananya Audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualia n (Unqualified Opinion)	2023
19	Universitas dan semua Program Studi harus diakreditasi oleh BAN PT atau LAM.	Program prodi dan Universitas berstatus terakreditasi oleh BAN PT atau LAM	NSA: 325	2024
20	Universitas memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif,	Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan	Dokumen Kerja sama	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 19 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama		
21	Universitas memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institus	Dokumen	2023
22	Universitas memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Dokumen Mutu	2023
23	Universitas memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Dokumen Monev	2023
23	Universitas memiliki Kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.	Universitas memliliki kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM	Internasiona l: 0,04, NasionalL 0,05, Wilayah/lok al: 0,06	2023/20 24

#### F. Strategi Pencapaian Standar

- 1. Rektor menetapkan standar tata pamong, tatakelola, dan kerjasama
- 2. Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro mensosialisasikan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	20 dari 209

- 3. Fakultas/PPs dan bagian terkait melaksanakan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama
- 4. LPM melaksanakan money dan audit untuk memantau keterlaksanaan standar
- 5. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan temuan money dan audit.
- 6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro meningkatkan standar sesuai dengan rekomendasi monev dan audit.

#### G. Indikator Kinerja Tambahan

NO	IKT	Pengukuran Capaian
1	Universitas menetapkan tersedianya dokumen sistem pengelolaan dan pelayanan untuk penyandang disabilitas	Tersedianya dokumen mutu pengelolaan disabilitas
2	Universitas menetapkan mengadopsi sistem penjaminan mutu ISO 9001: 2015 dan ISO 21001: 2018 sistem manajemen mutu organisasi pendidikan	Pengukuran dilakukan oleh Tim Auditor Mutu Eksternal Decra Group Indonesia (DGI) Berdasarkan klausul ISO 9001: 2015 dan ISO 9001: 2018 Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan
3	Univeristas menetapkan mengadopsi sistem UI GreenMetric World University Rankings, sebagai komitmen dan tindakan Universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan	Pengukuran oleh Tim UI GreenMetric meliputi aspek : Penataan dan Insfraktruktur (SI), Energi dan Perubahan Iklim (EC), Limbah (WS), Air (WR), Transportasi (TR) dan Pendidikan dan Penelitin (ED)
4	Universitas menetapkan masuk dalam Times Higher Education Word University Rangking sebagai 'Reporter	Pengukuran mencakup; Teaching, Research, Knowledge Transfer dan International Outlook yang dilakukan oleh Tim THE WUR
5	Universitas menetapkan terbentuknya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)	Terbentuknya struktur organisasi LPH dan LP3H di Lingkungan UIN STS Jambi

#### H. Dokumen Terkait

- 1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 3. Rencana Induk Pengembangan Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 4. Rencana Strategis Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 5. Rencana Operasional UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 6. Dokumen SPMI
- 7. Pedoman-pedoman



JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	21 dari 209

#### I. Referensi

- 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	22 dari 209

#### BAB IV STANDAR MAHASISWA

#### A. Pendahuluan

Mahasiswa sejatinya adalah pelanggan internal utama perguruan tinggi sekaligus sebagai bagian dari komponen input dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang keberadaannya harus dikelola sistematis, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, dan penyediaan layanan bakat dan minat.

Karena itu, penetapaan standar mahasiswa menjadi keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi guna memastikan bahwa sejumlah kebijakan dengan target tertentu ditetapkan dalam rangka memberikan jaminan mutu pengelolaan mahasiswa. Penetapan standar mahasiswa tidak hanya didasarkan pada tuntutan pemenuhan salah satu kriteria dari sembilan kriteria akreditasi perguruan tinggi, tetapi juga menjadi bagian implementasi visi entrepreneurship yang menjadi distingsi Universitas.

#### B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan Universitas untuk mencapai visi dan misi Universitas
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Universitas dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
- 3. Guna memberikan jaminan kepuasan kepada mahasiswa sebagai pelanggan utama Universitas.

#### C. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Kepala Biro AUPKK
- 4. Kepala Biro AAKK
- 5. Ketua LPM
- 6. Ketua LPPM
- 7. Dekan / Direktur Pascasarjana
- 8. Wakil Dekan / Wakil Direktur
- 9. Kepala UPT
- 10. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
- 11. Ketua Program Studi



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Un.15/LPM/SPMI/03

23 dari 209

Nomor Dokumen

Hal

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

#### D. Definisi Istilah

- 1. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
- 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.

#### E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Universitas menetapkan Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama 1: 3	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama 1: 3	1:3	2023
2	Universitas menetapkan Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama minimal 95%	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama minimal 95%	95%	2023
3	Universitas menetapakan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%	≥ 0,5%	2023
4	Universitas menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	100%	2023

#### F. Strategi Pencapain Standar

- 1. Rektor menetapkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
- 3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Prodi dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 24 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- 4. Rektor melalui LPM melakukan monev capaian pelaksanaan.
- 5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan Ketercapaian Standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
- 6. Rektor melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya, terutama untuk target indikator yang sudah terpenuhi.

#### G. Indikator Kinerja Tambahan

No	IKT	Pengukuran Capaian
1	UIN STS Jambi menetapkan Layanan Program Bahasa Arab Intensif bagi mahasiswa Baru minimal 3% dari total mahasiswa	Jika P ≥ 5 % n $\frac{P}{n}x 100 \%$ P = Jumlah Mahasiswa yang mengikuti program ahasa arab intensif n = Jumlah Mahasiswa
2	UIN STS Jambi menetapkan layanan Program Bahasa Inggris Intensif bagi mahasiswa Baru minimal 3% dari jumlah mahasiswa	Jika P ≥ 5 % n $\frac{P}{n}x 100 \%$ P = Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan n = Jumlah Mahasiswa
3	UIN STS Jambi menetapkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan medali/penghargaan pada even internasional sebanyak 0,1%	Jika P ≥ 5 % n $\frac{P}{n}x$ 100 %  P = Jumlah Mahasiswa yang memperoleh medali n = Jumlah Mahasiswa
4	UIN STS Jambi menetapkan jumlah mahasiswa difable yang mendapatkan pelatihan sebesar 100% dari seluruh jumlah mahasiswa difable	Jumlah mahasiswa difable yang dilayani/jumlah mahasiswa keseluruhan
5	UIN STS Jambi menetapkan persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan internasional sebesar 1%	Jumlah mahasiwa yang mengikuti kegiatan akademik internasional / jumlah keseluruhan mahasiswa

#### H. Dokumen Terkait

- 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 2. Rencana Strategi (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 3. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	25 dari 209

- 4. Kalender Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019/2020
- 5. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- 6. Pedoman Layanan Kemahasiswaan, 2020
- 7. Pedoman penerimaan mahasiswa baru, 2020

#### I. Referensi

- 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 5. Peratutan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	26 dari 209

#### BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memasuki era revolusi industri 4.0 dan sociaty 5.0, telah terjadi perubahan luar biasa pada dunia pendidikan khususnya pada aspek media dan metode pembelajaran. Trend penggunaan media daring dan pemanfaatan data virtual sebagai sumber belajar saat ini semakin masif digunakan karena dinilai lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan pengetahuan. Demikian juga pendekatan pembelajaran mengalami perkembangan dengan lahirnya varian-varian baru yang lebih berbasis pelajar (*student based*).

Perubahan ini tentunya harus berjalan seiramanya dengan pengembangan skil dosen, jika tidak maka proses pembelajaran akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan kekinian, serta kurang sejalan dengan dunia peserta didik. Karena itu, profesionalisme dosen baik *hard* maupun *soft* harus menjadi prioritas pengembangan di perguruan tinggi jika ingin *survive* ditengah perkembangan yang sangat cepat dan dinamis.

Sejalan dengan itu, kebijakan kampus merdeka yang digulirkan oleh pemerintah juga menuntut dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih kompetitif dan terstandar, tidak hanya pada aspek kualifikasi tetapi dan yang lebih penting adalah kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional sebab mereka akan berhadapan dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki dinamika keilmuan yang bisa jadi lebih progresif dan penguasaan teknologi yang lebih mumpuni.

Dengan demikian, penetapan standar dosen juga standar tenaga kependidikan menjadi sebuah keniscaan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang saat ini sedang melakukan pembenahan fundamental agar mampu bersaing unggul nasional dan bersaing secara internasional.

#### B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuntut perubahan metode pembelajaran kearah yang lebih variatif dan berpusat kepada siswa, karena itu dibutuhkan dosen yang kompeten.
- b. Pembelajaran daring sudah menjadi keniscaan bagi perguruan tinggi, karena itu dibutuhkan dosen yang memiliki standar penguasaan teknologi informasi dan media pembelajaran yang mumpuni



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	27 dari 209

- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan bagi Pimpinan dalam aktivitas manajemen sumberdaya manusia.
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan dalam proses monitoring evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal.

#### C. Daftar Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis,jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- c. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- d. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga professional
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan atau merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### D. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala-kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Dekan/Direktur
- g. Ketua Program Studi
- h. Kabag Organisasi dan Kepegawaian



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 28 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	керениникан					
No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu		
1	Universitas menetapkan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi sebesar ≥ 1:	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi sebesar ≥ 1: 10	≥1: 10	2023		
2	Universitas menetapkan Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap, ≥ 25%	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap, ≥ 25%	≥15%	2023		
3	Universitas menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap adalah ≥ 50%	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap adalah ≥ 50%	≥80%	2023		
4	Universitas menetapakn persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap), sebesar ≤ 10%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap), sebesar $\leq 10\%$	≤ 10%	2023		
5	Universitas menetapkan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 1: 20-30	Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 1: 20-30	1: 20-30	2023		
6	Universitas menetapkan rata-rata penelitian/dosen/tahun dari biaya luar negeri sebesar 0, 10	Jumlah/Rata-rata penelitian dengan biaya luar negeri dibanding jumlah dosen sebesar 0,10	0,10	2023		
7	Universitas menetapkan rata-rata PkM/dosen/tahun dari biaya luar negeri sebesar 0, 05	Rata-rata PkM/dosen/tahun dari biaya luar negeri sebesar 0, 05	0,05	2023		
8	Universitas menetapkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap. Pencapaian prestasi dosen sebesar ≥ 0,25	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap. Pencapaian prestasi dosen sebesar ≥ 0,25	≥ 0,5	2023		



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 29 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
9	Universitas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Cukup	2023

#### F. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan pengganggaran untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pelaksanaan standar pada level Fakultas
- d. Kabag Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada level Fakultas/PPs
- f. Unit TIPD memberi dukungan sistem
- g. LPM mengawal pemenuhan standar melalui Audit Mutu Internal dan monitoring dan evaluasi bersama PSMF /Fakultas/PPs.
- h. Dekan/Direktur mengambil tindakan koreksi dan pencegahan terhadap standar yang belum terpenuhi sebagai rekomendasi dari monev dan audit
- i. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan kegiatan peningkatan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.

#### G. Indikator Kinerja Tambahan

NO	IKT	Pengukuran Capaian	
1	Universitas menetapkan persentase	PDSL: (DSL/JDT) X 100%	
	dosen tetap yang mengikuti Studi	DSL: Jumlah Dosen Studi Lanjut	
	lanjut dalam dan luar negeri (diluar	NDT: Jumlah Dosen Tetap S2	
	PPPK), minimal 5%		
2	Universitas menetapkan persentase	PDTS; (DTS/JDT) X100	
	jumlah dosen tetap yang memiliki ID		



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	30 dari 209

	scopus terhadap seluruh dosen, minimal 30%	DTS: Jumlah Dosen Tetap yang memiliki ID Scopus JDT: Jumlah Dosen Tetap
3	Universitas menetapkan persentase dosen yang mendapatkan beasiswa studi lanjut luar negeri melalui skema beasiswa LPDP dan atau beasiswa lainnya terhadap jumlah dosen tetap (di luar PPPK) Minimal 5%	PBLN: (JBLN /JDT) X 100 JBLN: Jumlah Dosen Beasiswa Luar Negeri JDT: Jumlah Dosen Tetap
4	Persentase dosen yang mendapatkan pelatihan PKDP Minimal 5%	PDP (DP/JDT) X 100% DP: Jumlah Dosen Pelatihan PKDP NDT: Jumlah Dosen Tetap

#### H. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen
- b. SOP Penerimaan Dosen

#### I. Referensi

- a. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi N0 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya
- h. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019
- i. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- j. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	31 dari 209

# BAB VI STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

#### A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana di Perguruan Tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai Good University Governance (GUG). Tidak hanya itu, keuangan, sarana, dan prasarana adalah dua hal vital untuk mendukung kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, penetapan standar keuangan bertujuan untuk menentukan perencanaan keuangan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian keuangan, realisasi keuangan, dan pertanggung jawaban keuangan. Sementara penetapan sarana dan prasarana ditujukan untuk menentuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dam penghapusan sarana dan prasarana.

Penerapan layanan BLU di UIN Jambi mendorong terciptanya budaya kerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pegawai dan dosen dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana renstra bisnis, sistem pelayanan minimal, dan pola tata kelola serta Standar Operation Procedure (SOP) UIN Jambi.

# B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar keuangan, sarana, dan prasarana didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- 1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah berkomintmen untuk mengakkan zona integritas dan reformasi birokrasi guna mewdujudkan Good University Governance. Komitmen ini peru didukung dengan standar mutu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses manajemen.
- 2. Standar keuangan, sarana, dan prasarana mencakup kepentingan untuk mendukung optimalisasi dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar berjalan dengan baik.
- 4. Standar keuangan, sarana, prasarana menjadi instrumen penting dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

# C. Subjek/Pihak yang Wajib Melaksanakan Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Kepala Biro AUPKK dan AAKK



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	32 dari 209

- 4. Ketua LPM
- 5. Ketua LPPM
- 6. Dekan dan Direktur PPs
- 7. Wakil Dekan / Wakil Direktur
- 8. Kepala Unit
- 9. Ketua Program Studi
- 10. Kepala Bagian dan Subbagian

#### D. Daftar Istilah

- 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- 3. BLU (Badan Layanan Umum) adalah Instansi dilingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 4. PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikanfleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
- 6. Biaya personal adalah biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajarran secara teratur dan berkelanjutan.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 33 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

# E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pendidikan

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Universitas menetapkan persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, sebesar ≤ 40%	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, adalah ≤ 40%	≤ 40%	2023
2	Universitas menetapkan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, sebesar ≥ 10%	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, sebesar ≥ 10%	≥10%	2023
3	Universitas menetapkan ratarata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun, sebesar ≥ 20	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun, sebesar ≥ 20	≥ 20	2023
4	Universitas menetapkan ratarata dana penelitian dosen/tahun, sebesar ≥ 10	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun, sebesar ≥ 10	≥ 20	2023
5	Universitas menetapkan ratarata dana PkM dosen/tahun, sebesar ≥ 5	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun, sebesar ≥ 5	≥ 5	2023
6	Universitas menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi, sebesar ≥ 5 %	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi, sebesar ≥ 5%	≥ 5%	2023
7	Universitas menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi, sebesar ≥ 1 %	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi, sebesar $\geq 1\%$	≥1%	2023
8	Universitas memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	Tersedia cukup sesuai standar	2023



Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	34 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
9	Universitas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspekaspek berikut:  1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),  2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,  3) lengkap dan mutakhir,  4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan  5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT	Tersedia SIAKAD, Aplikasi	2023
10	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:  1) ketersediaan layanan elearning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.),  2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan  3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	Tersedia Sistem Informasi Pendidikan , Penelitian, dan PKM	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	35 dari 209

#### F. Strategi Ketercapaian Standar

- 1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pendidikan.
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mensosialisakan standar pembiayaan pendidikan dan mengupayakan terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan standar pembiayaan pendidikan terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- 4. Fakultas/Direktur PPs dan seluruh unit /bagian terkait melaksanakan standar pembiayaan pendidikan pada level Fakultas/Pascasarjana
- 5. LPM/PSMF melaksanakan monitoring dan evaluasi dan audit mutu internal berkenaan dengan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan
- 6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Biro melalui bagian terkait melakukan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan rekomendasi/hasil monev dan audit
- 7. Rektor menetapkan program-program peningkatan Ketercapaian Standar pembiayaan pendidikan berdasarkan rekomendasi money, audit, dan RTM.
- 8. Rektor/Wakil Rektor.

# G. Indikator Kinerja Tambahan

No	IKT	Pengukuran Capaian
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Agama RI pada tahun 2023 adalah 94.05 (baik)	Dinilai oleh Kementerian Agama
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian keuangan RI pada tahun 2023 adalah 94.37 (baik	Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Keuangan
3	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan standar PNBP BLU yang berasal dari Kerjasama (Optimalisasi Aset) 150%	

#### H. Dokumen Terkait

- 1. Peraturan Menteri Agama RI NO 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 2. Rencana strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 3. Laporan Evaluasi Diri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	36 dari 209

#### I. Referensi

- 1. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2. Permendikbud N0 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional N0 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional N0 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 5. PMK Nomor 77 tahun 2018 tetang Tarif Layanan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	37 dari 209

# BAB VII STANDAR PENDIDIKAN

Dharma pendidikan adalah salah dharma yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi selain penelitian dan pengabdian kepada mayarakat. Dharma pendidikan ditujukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sejalan dengan itu, pemerintah telah juga mengeluarkan pemenristek dikti No 50 tahun 2018 (revisi terhadap permen 44 tahun 2015) yang memuat standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Guna wewujudkan standar tersebut, UIN Sulthan thaha saifuddin Jambi telah menetapkan standar mutu pendidikan yang diturunkan dari standar nasional pendidikan yang meliputi ;

- 1. Standar kompetensi lulusan;
- 2. Standar isi pembelajaran;
- 3. Standar proses pembelajaran;
- 4. Standar penilaian pembelajaran;
- 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Penetapan standar ini bertujuan agar pertama tersedia acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kedua memacu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan ketiga sebagai tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu pendidikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan pendidikan di UIN Sulthan



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	38 dari 209

Thaha Saifuddin Jambi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Mekanisme penetapan kebijakan bidang pendidikan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi dan Persyaratan Quality Management System ISO 9001:2015 dan ISO 21001: 2018.

# A. Standar Kompetensi Lulusan

#### 1. Pendahuluan

Kompetensi lulusan dalam kerangka peningkatan mutu lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul. Apalagi seiring dengan perubahan paradigma penilaian akreditasi pada BAN PT ke arah capaian kinerja tridharma program studi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (international outlook). Tambahan lagi, semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi agar mampu melahirkan outcome yang mampu diserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga perguruan tinggi harus mampu menjamin kompetensi lulusannya sesuai dengan tuntutan pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Karena itu, dengan merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan ini penting guna memberikan bagi Lembaga dalam proses penjaminan mutu sehingga sesuai dengan amanah negara dan tuntutan pihak berkepentingan.

# 2. Rasional

Penetapan standar kompetensi lulusan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasarkan pada pertimbangan bahwa;

- a. UIN STS mengemban amanah dalam mempersiapkan perserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, seni yang bermanfaat bagi manusia
- b. Kepastian kompetensi lulusan program studi baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan merupakan aspek penting yang harus dirumuskan dalam kurikulum dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan, khususnya mahasiswa, dosen dan stakeholder



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	39 dari 209

c. Patokan dalam merumuskan kebijakan – kebijakan mutu yang berkaitan dengan penciptaan suasana akademik guna kondusif dalam melahirkan alumni yang kompetitif.

# 3. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Dekan/Direktur Pascasarjana
- g. Wakil Dekan
- h. Kepala Unit
- i. Kepala Bagian
- j. Ketua Program Studi
- k. Dosen

# 4. Defenisi Istilah

- a. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- f. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik
- g. Pihak berkepentingan/stakeholder adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi atau merasa dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	40 dari 209

# 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Universitas harus memastikan setiap Prodi memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, serta mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam	Dokumen SKL Prodi yang memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengintegrasikan nilai- nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam, serta dinyatakan dalam CPL	Dokumen	2023
2	Universitas harus memastiikan Rumusan capaian Pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Ketersediaan CPL pada Prodi yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Dokumen CPL	2023
3	Universitas harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran, serta memuat core values UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Tersedianya dokumen kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran, serta memuat <i>core values</i> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Dokumen	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 41 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
4	Universitas harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah, serta integrasi keilmuan Islam bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran	Tersedianya dokumen kompetensi lulusan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah serta integrasi keilmuan Islam bidang ilmu tertentu secara sistematis.	Dokumen	2023
5	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, serta trampil dalam penggunaan teknologi informasi yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.	Tersedianya dokumen kompetensi keterampilan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi	Dokumen	2023
6	Universitas harus memastikan Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan mengacu pada lampiran SN- Dikti dan visi, misi, dan tujuanUniversitas.	Tersedianya dokumen rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian CPL pada Prodi, yang mengacu pada lampiran SN- Dikti dan visi, misi, dan tujuan Universitas	Dokumen	2023
7	Universitas harus memastikan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.	Ketersediaan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis	Dokumen	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 42 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
8	Universitas harus memastikan lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki sertikat kompetensi/keahlian dibidangnya	Persentase lulusan yang memilki sertifikat kompetensi /keahlian di bidangnya yang dikeluarkan oleh Lembaga luar tersertifikasi	5%	2023
9	Universitas harus memastikan lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki kemampuan Bahasa Arab	Persentase skor APT di ≥ 430 (s1), 470 (s2/s3)	(S1: 40%) (S2/S3: 50%)	2023
10	Universitas harus memastikan lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki kemampuan Bahasa Inggris	Persentase skor EPT ≥ 430 (s1), 470 (s2/s3)	(S1: 10%) (S2/S3: 10%)	2023
11	Universitas harus memastikan Lulusan S1, S2, dan S3 memiliki kemampuan literasi Al- Quran (Tahsin dan Tahfidz)	Rerata skor tes tahfidz Quran	≥ 70	2023
12	Universitas harus memastikan lulusan S1, S2 dan S3 memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi	Rata-rata nilai test IT mahasiswa	≥70	2023
13	Universitas harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,25 (S9)	Rata –rata IPK lulusan S1	≥ 3,25	2023
14	Universitas harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S2 dan S3 minimal 3,5	Rata –rata IPK lulusan S2 dan S3	≥ 3,5	2023
15	Universitas harus memastikan Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang atau sama dengan 6 bulan yang dibuktikan dengan Tracer Study.	Rata-rata masa tunggu lulusan	Maksimal 6 bulan	2023
16	Universitas PT harus memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan 7 aspek sangat baik	Kepuasan pengguna lulusan	Sangat baik	2023
17	Universitas harus memastikan lulusan bekerja sesuai kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang pekerjaan lulusan	≥ 80%	2023
18	Universitas harus memastikan lulusan bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional.	Persentase lulusan yang bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional	≥ 5%	2023



JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	43 dari 209

# Keterangan

IKU : Indeks Kinerja Utama (SD Dikti)

• **IKT**: Indeksi Kinerja Tambahan (Pelampauan terhadap SD Dikti)

U : Universitas

■ F : Fakultas

P : Pascasarjana

#### 6. Strategi Ketercapaian Standar

a. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

- b. Wakil Rektor/Wakil Dekan dan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
- c. Dekan/Direktur PPs/Wakil melaksanakan standar kompetensi lulusan sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu
- d. Ketua Prodi secara teknis mengawal proses pelaksanaan kompetensi lulusan.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- f. Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev
- g. Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. <u>Dokumen</u> Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
   Program Megister dan Doktor
- c. <u>Dokumen</u> Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- d. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020 https://bit.ly/2WEGtsh
- e. Standar Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	44 dari 209

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Permendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- i. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j. Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

#### B. Standar Isi Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

Transformasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas mengemban amanah untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Amanah ini menuntut UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk merumuskan standar isi pembelajaran yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Sejalan dengan itu, visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	45 dari 209

entrepreneurship islam, menuntut untuk dirumuskannya standar isi pembelajaran yang mengakomodir visi perubahan sosial, semangat moderasi Islam, dan entrepreneurship Islam. Ketiga aspek ini harus menjadi bagian internal yang mewarnai kedalaman dan keluasan isi pembelajaran sehingga diharapkan menghasilkan profil alumni yang unggul dan mampu survive dalam kompetensi nasional dan global. Karena itu, standar yang kemudian dirumuskan ini menjadi acuan bagi Universitas dalam pengelolaan pendidikan, disamping standar nasional pendidikan tinggi.

# 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar isi pembelajaran merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan beberapa alasan;

- a. Peningkatan mutu kelembagaan dalam mewujudkan visi keilmuan program studi sangat perlu didukung dengan pembelajaran yang memiliki keluasan dan kedalaman terstandar baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- b. Isi pembelajaran yang terstandar menjadi acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan mutu konten ajar, patokan bagi Fakutas/Prodi dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, dan rujukan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
- c. Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis Lembaga dalam menyajikan layanan akademik yang bermutu bagi pihak -pihak berkepentingan/stakeholder

# 3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembaga
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

#### 4. Daftar Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 46 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (D1, DII, DIII, DIV, S1, S2, Profesi, S3/Doktor).
- e. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- h. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Fakultas/PPS/Prodi harus menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (IKU-F/P)	Tersedianya dokumen kedalamandan keluasan materipembelajaran	Dokumen	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 47 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
2	Direktur pascasarjana dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran program Megister dan Dokter harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan (IKU-F/P).	Tersedianya dokumen keluasandan kedalaman isi pembelajaran yangmemanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Dokumen	2023
3	Dekan harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (IKT -F)	Tersedia dokumentingkat kedalamandan keluasan materiPembelajaran lulusanyang meliputi penguasaan konsepteoritis bidangpengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidangpengetahuan dan keterampilan tersebut secara	Dokumen	
4	Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan keluasanmateri pembelajaran untuk program Megister meliputipenguasaan teori dan teoriaplikasi bidang pengetahuantertentu, dan ProgramDoktor, meliputi penguasaan filosofi keilmuan bidangpengetahuan dan keterampilan tertentu (IKU-P)	Ketersediaan dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program Megistermeliputi penguasaanteori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan Program Doktor, meliputi penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Dokumen	2023
5	Fakultas/PPs/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasanmateri pembelajaran bersifatintegratif dituangkan dalambahan kajian yangdistrukturkan dalam bentukmata kuliah (IKU-F/P)	Tersedianya dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat integratif dituangkan dalambahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dokumen bahan kajian/mata kuliah	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 48 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
6	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan matakuliah yang menjadikan hasil penelitiandan pengabdian masyarakat sebagai rujukan (IKT-F/P)	Persentasi jumlah matakuliah prodi yang mengingtegrasikan hasil penelitian danPkM dalam pembelajaran	10%	2023
7	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahanajar/ materi ajar yang memuat konten moderasi Islam (IKT-F/P)	Persentase mata kuliah yangmengintegrasikan konten moderasi dalam materi ajar	20%	2023
8	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahanajar/ materi ajar yang memuat konten pendidikan lingkungan(IKT- F/P)	Persentase mata kuliah yangmengintegrasikan konten pendidikan lingkungan dalam materi ajar	20%	2023
10	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten pendidikan anti korupsi (IKT- F/P)	konten pendidikan anti	5%	2023

#### 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada level universitas
- b. Dekan/Direktur menurunkan standar isi pembelajaran pada standar mutu Fakultas
- c. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan mensosialisasikan standar isi pembelajaran
- d. Dekan /Direktur/Prodi melaksanakan standar isi pembelajaran dan melatih dosen dalam perumuskan keluasan dan kedalam isi pembelajaran.
- e. LPM/PSMF mengkoordnir pelaksanaan monitoring evaluasi ketercapaian standar isi pembelajaran.
- f. Dekan/Direktur melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar isi pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

# 7. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. <u>Dokumen</u> Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
   Program Megister dan Doktor
- c. <u>Dokumen</u> Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 49 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- d. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020 https://bit.ly/2WEGtsh
- e. Standar Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
   2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi
   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- j. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	50 dari 209

#### C. Standar Proses Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di era industri 4.0 dan sociaty 5.0 telah membawa perubahan pada aras pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran mulai dari karakteristik, pengelolaan, sampai pada beban belajar mahasiswa. Sejalan dengan itu, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan justifikasi terhadap perwujudan kampus merdeka, dimana mahasiswa dapat menempuh pembelajaran lintas program studi, inter dan antar perguruan tinggi, dan melakukan kegiatan pembelajaran di luar, seperti magang, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, KKN tematik, dan lainnya.

Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna mendukung proses pembelajaran dengan *mindset* kampus merdeka. Berbagai pendekatan, metode, strategi, dan media harus menjadi warna dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteris mahasiswa dan perkembangan pengetahuan.

Karena itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mengusung ide transintegrasi sebagai paradigma keilmuan perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang mendukung kearah terciptanya desain pembelajaran yang integratif (non dikotomik), pendekatan multidisiplin, serta mengakomodir aspek kearifan lokal.

Standar yang disajikan berikut merupakan standar proses pembelajaran yang diturunkan dari SN DIKTI 2020, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan Beban belajar mahasiswa.

#### 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kebijakan pemerintah terkait kampus merdeka-merdeka belajar berimplikasi terhadap perubahan model pembelajaran, karena itu standar proses pembelajaran perlu ditetapkan guna memberikan arah bagi Lembaga.
- b. Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman moderat dan jiwa entrepreneurhsip perlu didukung dengan standar proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kekinian.
- c. Standar proses pembelajaran menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus monitoring dan evaluasi.



JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	51 dari 209

#### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Dekan Fakultas/Direktur Pacasarjana
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- d. Ketua & Sekretaris Program Studi
- e. Dosen

#### 4. Daftar Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sesuai pasal 11 SNDIKTI.	Persentase dosen yang melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%	2023
2	Dosen harus menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana PembelajaranSemester (RPS)	Persentase dosen yang memiliki perencanaan pembelajaran/Rencana Pembelajaran Semester	100%	2023



Nomor DokumenUn.15/LPM/SPMI/03Tanggal Pembuatan1 Januari 2018Tanggal Revisi1 Juli 2022Tanggal efektif1 Agustus 2022Hal52 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
3	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok harus mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	Persentase RPS yang dikembangkan oleh dosenbersama kelompokkeahlian suatu bidang ilmu pengetahuandan/atau teknologi dalam Program Studi	70%	2023
4	Prodi harus memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)yang paling sedikit memuat: a)nama Program Studi, nama dankode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b). capaian pembelajaran lulusan yangdibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahankajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e)metode Pembelajaran; f) waktu yang disediakan untukmencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswayang diwujudkan dalamdeskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswaselama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.	Persentease RPS Memenuhi standar minimum yang tersedia pada prodi	100%	2023
5	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antaraDosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Persentase matakuliah yang diajarkan dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	100%	2023



Un.15/LPM/SPMI/03 1 Januari 2018 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi 1 Juli 2022 1 Agustus 2022 Tanggal efektif Hal 53 dari 209

Nomor Dokumen

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
6	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu padaStandar Penelitian	100%	2023
7	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan pengabdian olehmahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian Masyarakat	100%	2023
8	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Persentase matakuliah yang memiliki beban belajar yang terukur	100%	2023
9	Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliahdalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase dosen yang menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah	100%	Akhir 2023
10	Dosen harus menerapkan metode pembelajaran bervariasi meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek,Pembelajaran berbasismasalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapatsecara efektif memfasilitasi pemenuhan capaianpembelajaran lulusan.	Persentase dosen yang menerapkan metode bervariasi dalam pembelajaran	100%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 54 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
11	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Persentasi matakuliah yang diajarkan dalam bentuk variasi responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum,praktik studio, praktik bengkel,atau praktik lapangan.	100%	2023
12	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana, megister,dan doktor.	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan perancangan	Sarjana (20%) Megister (20%) Doktor (20%)	2023
13	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, ataupengembangan harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatanmahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan	30%	2023
14	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana.	Jumlah jumlah mata kuliah yang menggunakan bentuk pembelajaran pengabdian masyarakatpada program sarjana	20%	2023
15	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatanmahasiswa di bawahbimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa pengadian masyarakat	30%	2023



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

55 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	teknologiuntuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupanbangsa.			
16	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melaluimekanisme transfer Satuan Kredit Semester.	Terlaksananya kegiatanproses pembelajaran di luar prodi	50%	2023
17	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.	Persentase mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam proses pembelajaran di luar program studi	100%	2023
18	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktuproses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enambelas) minggu, termasuk ujiantengah semester dan ujian akhir semester.	Persentase mata kuliah yang diajarkan selama 16 Minggu (pertemuan) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100%	2023
19	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa SemesterAntara diselenggarakan:selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.	Persentase kehadiran dosen dalam pembelajaran Semester Antara paling sedikit 8 (delapan) minggu (pertemuan)	100%	2023
20	Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Beban belajar mahasiswa pada Semester Antara	Maks. 9 SKS	2023



Nomor DokumenUn.15/LPM/SPMI/03Tanggal Pembuatan1 Januari 2018Tanggal Revisi1 Juli 2022Tanggal efektif1 Agustus 2022Hal56 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
21	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujiantengah semester antara danujian akhir Semester Antara	Persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan Semester Antara dengan jumlah tata muka minimal 16 kali (termasuk ujian)	100 %	2023
22	Universitas/Fakultas harus memastikan bahwa masa danbeban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SatuanKredit Semester	Persentase mahasiswa Program Sarjana yang menyelesaikan studi paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban belajar minimum 144 SKS	90 %	2023
23	Universitas/Fakultas harus memastikan bahwa masa danbeban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester.	Persentase mahasiswa Program Megister yang menyelesaikan studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik dengan beban belajar 36 SKS	90%	2023
24	Universitas/Fakultas harus memastikan bahwa masa danbeban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 6 (enam) tahun akademik untukprogram doktor, denganbeban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluhdua) Satuan Kredit Semester.	Persentase mahasiswa Program Doktor yang menyelesaikan studi paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar minimal 42 SKS	100%	2023



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 57 dari 209

Nomor Dokumen

Un.15/LPM/SPMI/03

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
25	Universitas harus memastikanbahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam ProgramStudi pada Perguruan Tinggisesuai masa dan bebanbelajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa danbeban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar ProgramStudi.	Tersedianya pedoman pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana	Tersedia	2023
26	Universitas harus menfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalamproses pembelajaran sesuaidengan pedoman kampus merdeka merdeka belajar	Terpenuhnya hak belajar di luar prodi sebanyak 60 SKS	100%	2023
27	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh)	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajarankuliah, responsi, atau tutorial memenuhi persyaratan SKS dan Jam perkuliahan/minggu	100%	2023
28	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminaratau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran seminar memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran/minggu	100%	2023



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

58 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 - 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	(seratus) menit perminggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.			
29	Fakultas/Prodi harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Perhitungan beban belajardalam sistem blok, modul,atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam Memenuhi capaian Pembelajaran.	Dokumen	2023
30	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, ataupengembangan, pelatihanmiliter, pertukaran pelajar,magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepadaMasyarakat, 170 (seratustujuh puluh) menit per minggu per semester	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran praktikum,praktik studio, praktikbengkel, praktiklapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan,atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran/minggu	100%	2023
31	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapatmengambil maksimum 24(dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semesterpada semester berikut.	Persentase mahasiswa yang mengambil 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dengan IPS 3.0 dan memiliki etika akademik	90%	2023



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

59 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
32	Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program magister,program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademiktinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau programdoktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.	Persentase mahasiswa Program Megister yang dilayani untuk melanjutkan program Doktor setelah setelah 2(dua) semester mengikutiProgram Megister dan berprestasi akademik tinggi (IPS lebih besar dari3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	100%	Tahun berjalan
33	Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program magisteratau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan programmagister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor	Persentase mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor dan menyelesaikan program magister atau program magister terapansebelum menyelesaikan program doktor	100%	Tahun berjalan
34	Fakultas/Prodi harus memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antaradosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Persentase pembelajarandalam bentuk interaksiantara dosen, mahasiswadan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentukaudio-visual terdokumentasi	100%	2023
35	Fakultas/Prodi harus memastikan adanya kesesuaian metode pembelajaran dengan capaianpembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE industry basededucation), teaching factory/teaching industry, dll	Terdapat bukti sahih yangmenunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 60 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
36	Fakultas/Prodi harus memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan memenuhi jam minimum	Persentase jam pembelajaran praktikum,praktik studio, praktikbengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dari total jam masa Pendidikan	≥ 20%	2023
37	Fakultas/Prodi harus memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan bebanbelajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Laporan monev	2023
38	Fakultas/Prodi harus memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkMdalam pembelajaran oleh DTPS.	Jumlah matakuliah yang diintegrasikan	> 3	2023
39	Fakultas/Prodi harus memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dankegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Persentase prodi yang memiliki jadwal kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan	100%	2023

# 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan rumusan dari LPM
- b. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama LPM dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan melaksanakan sosialisasi standar.
- c. Dekan/Direktur menurunkan standar proses pembelajaran ke level Fakultas/PPs
- d. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran.
- e. LPM memeriksa Ketercapaian Standar proses pembelajaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk AMI.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	61 dari 209

- f. Dekan/Direktur dan PSMF/PSMP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memantau Ketercapaian Standar proses pembelajaran
- g. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Kebijakan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- b. Manual Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- c. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- d. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi edisi 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- g. Pedoman akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- h. Kebijakan suasana akademik dan otonomi keilmuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- i. Kalender Akademik
- j. SOP perkuliahan

#### 8. Referensi

- a. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi N0 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- g. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	62 dari 209

# D. Standar Penilaian Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran, karena ia menjadi tolok ukur pemenuhan capaian pembelajaran. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan kebijakan pendidikan, aspek penilaian juga mengalami perubahan baik diri sisi prinsip, teknik dan instrumen, serta mekanisme.

Perubahan paradigma penilaian sebagaimana tertuang dalam permendikbud no 3 tahun 2020 da pedoman kerangka kualifikasi nasional pendidikan menghendaki penilaian harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. Karena itu, sejalan dengan visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial dengan semangat moderasi Islam dan entrepreneurship maka penetapan standar penilaian pembelajaran menjadi hal yang perlu dirumuskan, khususnya penilaian yang terkait dengan ranah sikap sebagai seorang calon sarjana muslim

# 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Penilaian pembelajaran merupakan salah satu standar dalam standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Perguruan tinggi perlu menetapkan standar penilaian tambahan/turunan yang merupakan keunggulan dari perguruan tinggi.
- c. Standar penilaian pembelajaran menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan proses penilaian sesuai standar mutu.
- d. Standar penilaian menjadi dasar bagi LPM/Fakultas/Prodi dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran.

# 3. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
- c. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- d. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 63 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- e. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- f. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- g. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan

# 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Persentase dosen yang melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	100%	2023
2	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen menerapkan teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi,unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Persentase dosen yang menggunakan teknik penilaian beragam (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,tes lisan, dan angket)	100%	2023
3	Fakultas/PPs/Prodi harusmemastikan bahwa dosendalam melakukan penilaian menempuh mekanisme berikut; menyusun,menyampaikan, menyepakatitahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran.	Persentase dosen yang menerapkan mekanisme penilaian sesuai standar	100%	2023
4	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yangmemuat	Persentase dosen yang melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,kriteria, indikator, danbobot penilaian yangmemuat prinsip penilaian.	100%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 64 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	prinsip penilaian.			
5	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.	Persentase dosen memberikan umpanbalik dan kesempatan untuk mempertanyakanhasil penilaian kepada mahasiswa	100%	2023
6	Prodi harus memastikan dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Persentase dosen yang mendokumentasikan penilaian proses danhasil belajar mahasiswasecara akuntabel dan transparan	100%	2023
7	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan dalam melakukanpenilaian, dosen mengikuti prosedur yaitu perencanaan,kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi,dan pemberian nilai akhir	Persentase dosen yang mengikuti prosedur penilaian yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhi	100%	2023
8	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswadalam menempuh suatu matakuliah dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategorisangat baik; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategorikurang; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	Ketersediaan pedoman kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	Dokumen/Bukti penerapan	2023
9	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahappembelajaran	Persentase MK yang diumumkan hasilpenilaian kepadamahasiswa setelah satutahap pembelajaran sesuai dengan rencana	100%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 65 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	sesuai dengan rencana Pembelajaran. (IKU-F/P)	pembelajaran.		
10	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Ketersediaan pedoman terkait hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks PrestasiSemester (IPS) dan akhirProgram Studi dinyatakan dengan Indeks PrestasiKumulatif (IPK).	Dokumen/bukti penerapan	2023
11	Fakultas/PPs/Prodi harusmemastikan bahwa IndeksPrestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalianantara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagidengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Ketersediaan pedoman terkait perhitungan IPS	Dokumen/bukti penerapan	2023
12	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagidengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Penerapan rumus perhitungan	Dokumen/Bukti penerapan	2023
13	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaianpembelajaran lulusan yangditargetkan oleh	Persentase Indeks mahasiswa yang lulus dengan PrestasiKumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima)	100%	2023



1 Januari 2018 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi 1 Juli 2022 1 Agustus 2022 Tanggal efektif Hal

Nomor Dokumen

Un.15/LPM/SPMI/03

66 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	ProgramStudi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besaratau sama dengan 2,5 (dua koma			
14	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa program sarjanadapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:  a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);  b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)3,01 (tiga koma nol satu)sampai dengan 3,50 (tigakoma lima nol);  c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif(IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).  d. Mahasiswa dinyatakan lulusan dengan prediket magna cumlaude apabila mencapai IPK, 3,80 dengan penguasaan salahsatu bahasa Internasional	Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa sesuai SN DIKTI	Dokumen/Bukti penerapan	2023
15	Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program program magister, dan program doktordinyatakan lulus apabila telah	Penerapan kriteria kelulusan mahasiswapada program Migister dan Doktor mahasiswa dengan IPK minimal 3,20(tiga koma dua nol).	Dokumen/Bukti penerapan	2023



Nomor DokumenUn.15/LPM/SPMI/03Tanggal Pembuatan1 Januari 2018Tanggal Revisi1 Juli 2022Tanggal efektif1 Agustus 2022Hal67 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,20 (tiga koma dua nol)			
16	Direktur PPS harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari programmagister, dan program doktordapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks PrestasiKumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tigakoma tujuh lima); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	Prediket keluluasan Megister dan Doktor sesuai Standar	Dokumen kelulusan	2023
17	Fakultas/PPs harus memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar, SKPI dan sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.	Persentase lulusan yang memperoleh ijazah,gelar, SKPI, dan atau sertikat profesi	100%	2023



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

68 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
18	Universitas harus memastikanbahwa Sertifikat profesi diterbitkan oleh PerguruanTinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi	Persentase Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,dan/atau organisasi profesi	100%	2023
19	Universitas harus memastikanjika mengeluarkan Sertifikat kompetensi harus diterbitkanoleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Persentase Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi,lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	100%	2023
20	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan adanya kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkankesesuaian teknik daninstrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum	75% s.d. 100% dari jumlah MK	2023
21	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran memuat unsur- unsur sebagai berikut:  1) Mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balikdan memberi kesempatanuntuk mempertanyakanhasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasipenilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yangmencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian	7 unsur	2023



Tanggal Revisi
Tanggal efektif

Hal

Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

69 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam			

## perbaikan berdasar hasil monev penilaian

bentuk huruf dan angka,
7) mempunyai bukti- bukti
rencana dan telah
melakukan proses

#### 5. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu penilaian
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama LPM mensosialisasikan standar mutu penilaian
- c. Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu penilaian pembelajaran
- d. LPM/PSFM melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- e. Dekan/Direktur/Prodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi /hasil monev
- f. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit

## 6. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian PTKIN 2019
- c. Panduan Pengembangan Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019
- d. Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- e. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Standar Operating Prosedur (SOP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019

#### 7. Referensi

- a. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi N0 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	70 dari 209

- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- g. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor <u>8 Tahun 2012</u>, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019

## E. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

Memasuki era revolusi industri 4.0 sejumlah temuan di bidang sains dan teknologi telah dimanfaatkan untuk kemudahan umat manusia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dari sisi peralatan/fasilitas, dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang cukup fundamental dengan lahirnya berbagai fitur peralatan yang sangat memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pendidikan, seperti berkembangnya platform pembelajaran semisal goole meet, zoom, edmodo, dll, perpustakaan digital, sistem informasi manajemen teritegrasi, laboratorium yang canggih, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasara tersebut menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi jika ingin survive ditengah perubahan dan persaingan global.

Sejalan dengan visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan menjadi sesuatu yang perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam proses pemenuhan.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	71 dari 209

#### 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan dalam proses manajemen sarana prasarana, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, sampai pembuangan.
- b. Standar sarana dan prasarana menjadi patokan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal.
- c. Keberadaan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk komitmen perguruan tinggi dalam memberikan kepuasan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup, modern, dan mudah diakses merupakan salah satu instrumen yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pencapaian luaran pembelajaran
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik perguruan tinggi

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum
- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- h. Ketua Lembaga
- i. Kepala Unit

#### 4. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 72 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga.

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu	
1	Universitas harus memastikan tersedianya sarana dan prasaranayang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran,penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuaiSN-DIKTI	Bukti sahih tersedianya sarana dan prasaranayang relevan danmutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian,PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Daftar Sarana dan Prasarana	2023	
2	Universitas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasiyang terbukti efektif memenuhiaspek-aspek berikut:  1) Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),  2) Mudah diakses oleh seluruh unitkerja dalam lingkup institusi,  3) lengkap dan mutakhir,  4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yangterintegrasi dievaluasi secara berkaladan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal:Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	Tersedia   100%	2023	
3	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkMyang terbukti efektif memenuhiaspekaspek berikut:  1) ketersediaan layanan elearning, perpustakaan (ejournal, e-book, erepository, dll.),	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasidan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan	Tersedia 100%		



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

73 dari 209

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
	<ul> <li>2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan</li> <li>3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi</li> </ul>	PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).		
4	Universitas harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	Persentase ketersediaandan kelayakan fasilitas umum	80%	2023
5	Universitas harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkunganyang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat	Tersedia	2023
6	Universitas harus memastikan bahwa bangunan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Standar kualitasbangunan	Kelas A/setara	2023
7	Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	Persentease keterpenuhan persyaratan K3, instalasi listrik dan pengelohan limbah pada bangunan	75%	2023
8	Universitas harus memastikan tersedianya sarana pembelajaran daring terintegrasi	Tersedianya sarana pembelajaran daring terintegrasi	Aplikasi/ program	2023
9	Universitas harus memastikan tersedianya prasarana pembelajaran berupa Ruang penerbitan danpublikasi ilmiah, ruang privasi perempuan (childcare dan laktasi);sanitasi; dan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya prasarana pembelajaran paling,terdiri atas Ruang penerbitan dan publikasiilmiah, ruang privasi perempuan (childcaredan laktasi); sanitasi; dan ruang terbuka hijau (RTH)	100%	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03	
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018	
Tanggal Revisi	1 Juli 2022	
Tanggal efektif	1 Agustus 2022	
Hal	74 dari 209	

#### 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan pengganggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengelola sarana dan prasarana kampus dan memastikan kecukupan dan aksesibilitasnya.
- d. Kabag Administrasi Umum memastikan sarana dan prasaran dikelola secara efektif dan efisien.
- e. Dekan/Direktur mengkoordinir pengelolaan sarana dan prasaran pada fakultas/unit masing-masing
- f. LPM melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar sarana dan prasarana
- g. Kabag Adminstrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar sesuai rekomendasi audit

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- c. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi N0 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	75 dari 209

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- i. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

## F. Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

Sejalan dengan visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi menjadi suatu keniscayaan untuk dirumuskan.

Menjadi kampus dengan ditingsi lokomotif perubahan sosial unggul sejatinya didukung sistem manajemen mutu yang menerapakan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan peningkatan (PPEPP), sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

#### 2. Rasional

- a. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban publik dalam menyediakan layanan pengelolaan yang memuaskan pihak berkepentingan
- c. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu cerminan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional.

#### 3. Daftar Istilah

a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	76 dari 209

- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
- c. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- d. Penyelengaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- f. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

## 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum
- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- h. Ketua Lembaga
- i. Kepala Unit
- j. Ketua program studi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Dokumen Pengembangan Kurikulum	2023



Nomor DokumenUn.15/LPM/SPMI/03Tanggal Pembuatan1 Januari 2018Tanggal Revisi1 Juli 2022Tanggal efektif1 Agustus 2022Hal77 dari 209

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
2	Universitas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:  1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,  2) Mekanisme penetapan	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum.	Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum	2023
	(legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transpara			
3	Universitas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Dokumen Pelaksanaan Kurikulum	2023
4	Universitas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran	Tersedia pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Dokumen Pedoman Sistem Penugasan Dosen	2023
5	Universitas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci	Tersedia bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan	Dokumen Penetapan Strategi, Metode	2023



Un.15/LPM/SPMI/03 1 Januari 2018 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi 1 Juli 2022 1 Agustus 2022 Tanggal efektif Hal 78 dari 209

Nomor Dokumen

No	Standar Indikator Ketercapaian Standar		Target	Waktu
	tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Dan Media Pembelajaran Serta Penilaian Pembelajaran	
6	Universitas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Tersedia bukti yang sahih tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	Terlaksananya Monev Pembelajaran	2023
7	Universitas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Pedoman Integrasi Ilmu	2023
8	Universitas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Pedoman Evaluasi	2023
9	Universitas memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Tersedia bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Monev integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	2023
10	Universitas memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Pedoman Suasana Akademik	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 79 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
11	Universitas memiliki bukti sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Tersedia bukti sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Dokumen Mutu	2023
12	Universitas memiliki bukti sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	Dokumen Mutu	2023

#### 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan pengganggaran untuk memenuhi pengelolaan pembelajaran.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pengelolaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Dekan/Direktur melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran
- e. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pengelolaan pembelajaran.
- f. Kabag Adminstrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- g. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	80 dari 209

#### 7. Dokumen terkait

- a. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta
   UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- f. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- g. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- h. Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi N0 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan IslamBuku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018

#### G. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

Standar Pembiayaan Pembelajaran termasuk dalam 9 (sembilan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan di dalam SN Dikti. Standar Pembiayaan Pembelajaran ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional institusi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Pembiayaan Pembelajaran menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pembiayaan pada tingkat institusi.

Selanjutnya, sejalan dengan visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	81 dari 209

entrepreneurship islam, maka standar pembiayaan mutlak dirumuskan guna memberikan dukungan penuh dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

## 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung, serta sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

#### 3. Daftar Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 82 dari 209

JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## 4. Pihak yang Bertanggunjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- g. Ketua Lembaga
- h. Kepala Unit
- i. Ketua-ketua program studi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatanbiaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampaipada satuan Program Studi	Tersedia bukti sahih sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai denganketentuan peraturanperundangundangan sampai pada satuan Program Studi.	Dokumen	2023
2	Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaibagian dari penyusunanrencana kerja dan anggaran tahunan Universitas	Tersedia bukti analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	Dokumen	2023
3	Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biayaPendidikan Tinggi pada setiapakhir tahun anggaran.	Tersedia bukti evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dokumen	2023
4	Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparandalam rangka peningkatankualitas pendidikan	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparandalamrangka	dokumen	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 83 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Target	Waktu
		peningkatan kualitas pendidikan		
5	Universitas wajibmengupayakan pendanaanPendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperolehdari mahasiswa, dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi,minimal 10%	Persentase pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	≥10%	2023
6	Universitas harus memastikan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswaterhadap total perolehan dataUniversitas, maksimal 40%	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswaterhadap totalperolehan dana	≤40%	2023
7	Universitas wajib menyediakan dana operasional proses pembelajaran	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	≥ 20 jt/dosesn/ tahun	2023
8	Fakultas/PPs wajibmemastikan realisasi investasi(SDM, sarana dan prasarana) memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi <b>seluruh</b> kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma.	Seluruh	2023
9	Universitas/Fakultas/PPsharus memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Tersedia bukti sahih terkait kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3(tiga) tahun kedepan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dokumen Rencana Pengemba ngan	2023

## 6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menetapkan langkah-langkah strategis dalam pembiayaan pembelajaran dan mengupayakan berbagai kerjasama untuk mendukung keterpenuhan biaya investasi dan operasional.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan keterpenuhan pembiayaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Kabag Perencanaan dan Keuangan & dan Kasubag terkait pada Fakultas dan Unit melaksanakan teknis pembiayaan pembelajaran
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	84 dari 209

- f. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pembiayaan pembelajaran.
- g. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2020
- d. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- e. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Pedoman akuntasi keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi N0 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun
   2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	85 dari 209

## H. Indikator Kinerja Tambahan

No	IKT	Pengukuran Capaian
1	Universitas menetapkan kurikulum UIN STS Jambi menganut paradigma keilmuan Transintegrasi Ilmu	PKTI: (JMTI/JMU)X100 JMTI: Jumlah matakuliah Integrasi Ilmu JMU Jumlah matakuliah universitas
2	Universitas harus memastikan setiap Prodi memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, serta mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam	Dokumen SKL Prodi yang memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam, serta dinyatakan dalam CPL
3	Universitas harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran, serta memuat core values UIN STS Jambi	Tersedianya dokumen kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran, serta memuat core values UIN STS Jambi



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	86 dari 209

## BAB VIII STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran sangat strategis. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi khususnya oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di kancah internasional. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus berkomitmen dan bertahap membentuk pusat-pusat kajian atau penelitian guna merealisasikan tujuan tersebut dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas atau bermutu tinggi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setidaknya ada delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

- 1. Standar Hasil Penelitian:
- 2. Standar Isi Penelitian:
- 3. Standar Proses Penelitian;
- 4. Standar Penilaian Penelitian;
- 5. Standar Peneliti;
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- 7. Standar Pengelolaan Penelitian;
- 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan adanya acuan standar ini, penyelenggaran penelitian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan menghasilkan luaran yang menjadi solusi bagi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	87 dari 209

#### A. Standar Hasil Penelitian

#### 1. Pendahuluan

Sejak perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2017, khususnya setelah dibentuknya Fakultas Sains dan Tekhnologi pada awal tahun 2020, penelitian yang dilaksanakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak hanya terfokus pada bidang sosial keagamaan, tetapi juga sains dan teknologi. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dengan semangat entrepreneurship. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di dunia internasional. Untuk itu keberadaan sebuah standar hasil penelitian menjadi suatu keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi.

#### 2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penetapan standar hasil penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- d. Luaran hasil penelitian dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu memunculkan kebaruan yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar hasil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

#### 3. Daftar Istilah

a. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 88 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- b. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Ketua Program Studi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas harus menetapkan hasil penelitian di diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Persentase hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, yang terintegrasi dengan kearifan lokal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	75%	2023
2	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.	1	2023
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatanyang memenuhi kaidah dan metode	Persentase hasil penelitian DTPS yang memenuhi kaidahdan metode ilmiah secarasistematis sesuai	100%	2023



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

89 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	ilmiah secara sistematis sesuai otonomikeilmuan dan budaya akademik	otonomi keilmuan dan budayaakademik.		
4	Fakultas/PPS harusmemastikan hasil penelitianmahasiswa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkankesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, serta sesuai dengan road map penelitian prodi	Persentase hasil penelitianmahasiswa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaranlulusan, serta sesuai dengan road map penelitian prodi	75 %	2023
5	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil penelitianyang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakankepentingan umum ataunasional wajib	<ul> <li>Persentase hasil penelitianyang publikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi</li> <li>Persentase hasil</li> </ul>	94%	2023
	disebarluaskan dengan cara diseminarkan,dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kanada masyarakat	penelitianyang publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi • Persentase hasil	3%	2023
	kepada masyarakat	penelitian yang publikasikan pada jurnal internasional  Persentase hasil penelitianyang publikasikan pada jurnal nasional internasional bereputasi	1,5%	2023
6	Universitas harus memastikan karya ilmiah dosen disitasi	Jumlah karya ilmiah dosenyang disitasi	≥ 0,5	2023
7	Universitas harus memastikan dosen memiliki publikasi ilmiahdi seminar/tulisan di media massa	Persentase publikasi ilmiah dosen pada seminar internasional, dari total dosen tetap	5%	2023
8	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (Paten, paten sederhana)	Persentase dosen Tetap yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) dari hasil penelitian dan pkm	0,25%	2023
9	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM	Persentase dosen tetap yang mendaptkan	10%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 90 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	dosen tetap dalam bentuk HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)		
10	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian/PkM dosen dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial	Persentase luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, terhadap dosen tetap	0,15%	2023
11	Universitas harus memastikan luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter	Persentase luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter, terhadap jumlah dosen tetap	1%	2023
12	Fakultas/PPS harus memastikan adanya Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Persentase hasil penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa prodi	25%	2023
13	Fakultas/PPS harus memastikan adanya PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Persentase hasil PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa prodi	25%	
14	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal internasional / tahun	1	2023
15	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi/tahun	1	2023
16	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada seminar lokal/nasional/internasional yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada seminar Internasional/tahun	1	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 91 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
17	studi. (IKT-F/P) Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada media massa lokal/nasional/internasional, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada media massa/tahun	1	2023
18	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk HKI (Paten, Paten Sederhana).	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten,Paten Sederhana)/tahun	1	2023
19	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.).	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)/tahun	1	2023
20	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial/tahun	1	2023
21	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam bentuk dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	Persentase jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter/tahun	1	2023

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M mensosialisasikan Standar Hasil Penelitian kepada dosen dan mahasiswa.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	92 dari 209

- c. Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu hasil penelitian sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu.
- d. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) LP2M, Fakultas dan Prodi
- b. Rencana Startegis Penelitian LP2M, Fakultas dan Prodi
- c. Buku Pedoman Penelitian

#### 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
   62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
   3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
- d. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.

#### B. Standar Isi Penelitian

#### 1. Pendahuluan

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian khususnya dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.



JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id.email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	93 dari 209

Setiap penelitian dosen dan mahasiswa harus memiliki kesesuaian dengan bidang keahliannya dan dioreintasikan untuk menjawab tantangan atau persoalan masyarakat kontemporer. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian tersebut, maka perlu ditetapkan standar isi penelitian. Standar ini mencakup juga aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

#### 2. Rasional Standar Isi Penelitian

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar Isi menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur ketercapaian arah penelitian dosen berdasarkan skim penelitian yang telah ditentukan.
- d. Standar isi penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen beroreintasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

#### 3. Daftar Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi 3 (empat) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, (3) Penelitian Pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar adalah materi adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
- d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan,



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	94 dari 209

konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end* users.

- e. Materi pada penelitian pengembangan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru atau pengujian pengembangan teori yang sudah ada atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Materi pada ketuga jenis penelitian tersebut mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Materi pada penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LP2M
- e. Ketua Program Studi

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	LP2M dan Fakultas harus memastikan bahwa pada Penelitian dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Persentease Penelitian Dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	100%	2023
2	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%	2023
3	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian dasar	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian dasar	100%	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	95 dari 209

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.		

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar isi penelitian dosen dan mahasiswa dan membentuk Komisi Etik Penelitian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M mensosialisasikan standar isi penelitian dan kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu isi penelitian yang ditetapkan dalam standar mutu.
- d. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Kode Etik Penelitian
- d. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	96 dari 209

#### 9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.
- d. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017-2021.
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian

#### C. Standar Proses Penelitian

#### 1. Pendahuluan

Untuk menghasilkan sebuah hasil da nisi penelitian yang bermutu, sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, selain harus ada panduan penelitian yang dikembangkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu juga membuat dan menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar proses penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar proses penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapna-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Penetapan standar proses merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	97 dari 209

#### 3. Daftar Istilah

- a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai.
- d. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- e. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- f. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslitpen.

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LP2M
- f. Kaprodi

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan kegiatan penelitian terdiri dari . perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dalam satu priode	Dokumen/Bu kti sahih	2023
2	Universitas memastikan pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:  1) tatacara penilaian dan review,  2) legalitas pengangkatan reviewer,	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer,	Proses Penelitian mencakup enam aspek	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 98 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	<ul> <li>3) hasil penilaian usul penelitian,</li> <li>4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</li> <li>5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta</li> <li>1) 6) dokumentasi output penelitian.</li> </ul>		
3	Universitas wajib memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan kepada Universitas dan mitra/pemberi dana	Persentase keterpenuhan 5 (lima) aspek pelaporan penelitian oleh LPPM kepada Universitas dan mitra/pemberi dana, dan ketersediaan dokumen pendukung	100% dan bukti sahih	2023
4	LPPM dan Fakultas harus memastikan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan metodologi, standar mutu, keselamatan dan kesehatan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan Universitas	Persentase keterpenuhan standar	100%	2023

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada dosen-dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/ Kaprodi melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa
- d. LP2M melanggan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	99 dari 209

- e. LP2M membuat buku kode etik penelitian.
- f. LP2M membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Rencana Strategsi Penelitian
- c. Pedoman Penelitian
- d. Proposal Penelitian
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Pendaftaran Penelitian
- h. Surat Pernyataan Peneliti
- i. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- k. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	100 dari 209

#### D. Standar Penilaian Penelitian

#### 1. Pendahuluan

Hasil dan proses sebuah penelitian harus memenuhi standar penilaian penelitian. Penilaian ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa sudah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
- e. Penetapan standar penilaian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

#### 3. Daftar Istilah

a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 101 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh Peneliti.

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LP2M
- f. Kaprodi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

N.T.					
No	Standar	Indikator	Target	Tahun	
1	LPPM dan Fakultas harus memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan Universitas	Ketersediaan Pedoman/rubrik penilaian proposal dan ujian skripsi/tesis/disertasi	Tersedia 100%	2023	
2	LPPM harus memastikan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, berbasis aplikasi, serta dilakukan oleh masing- masing 2 (dua) reviewer nasional	Persentase penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi, memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, berbasis aplikasi, serta dilakukan oleh masing- masing 2 (dua) reviewer nasional	100%	2023	
3	LPPM harus memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja	Persentase proses penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili	100%	2023	



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Un.15/LPM/SPMI/03

102 dari 209

Nomor Dokumen

Hal

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	hasil penelitian, serta	ukuran		
	didukung aplikasi yang	ketercapaian		
	modern, valid, dan reliabel,	kinerja proses		
	seperti LITABDIMAS dan	serta pencapaian		
	turnitin	kinerja hasil		
		penelitian, serta		
		serta didukung		
		aplikasi yang		
		modern, valid, dan		
		reliabel		

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	103 dari 209

- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
   2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## E. Standar Peneliti

#### 1. Pendahuluan

Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan untuk memenuhi tuntutan visi Universitas. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur orang-orang yang berhak melakukan penelitian. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa bidang penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian seorang peneliti. Dengan demikian, tujuan dari sebuah penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar peneliti merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar peneliti menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur kesesuaian antara keahlian peneliti dengan bidang yang dijadikan fokus penelitian.
- d. Standar peneliti menjadi acuan perguruan tinggi untuk mengukur bahwa hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan metodologi yang ilmiah.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	104 dari 209

- e. Standar peneliti menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti dapat menghasilkan penelitian yang beroreintasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- f. Penetapan standar peneliti merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

#### 3. Daftar Istilah

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan minimal oleh dua Dosen dengan jabatan, minimal Asisten Ahli s. d. Lektor Kepala.
- e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- f. Penelitian mandiri (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- g. Peneliti adalah sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Nomor Dokumen

Hal

Un.15/LPM/SPMI/03

105 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Persentase Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	100%	2023
2	LPPM harus memastikanKetua Peneliti untuk penelitian strategis kolaboratif nasional/ internasional memiliki h-index minimal 3	Persentase keterpenuhan persyaratan minimum h-index bagi Ketua Peneliti untuk penelitian strategis kolaboratifnasional/internasional	Minimal 3	2023

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar peneliti di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LP2M/Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi melakukan sosialisasi standar peneliti kepada dosen-dosen di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar peneliti.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- b. Panduan Proposal Penelitian
- c. Rencana Induk Penelitian.
- d. Kode Etik Peneliti
- e. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	106 dari 209

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

#### 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- k. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## F. Standar Pengelolaan Penelitian

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian dan Publikasi (Puslitpub) yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puslitpub membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	107 dari 209

unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan masyarakat sesuai dengan bidang dan topik unggulan, keberadaan standar pengelolaan penelitian sebagai acuan menjadi suatu keniscayaan. Standar ini harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah: a) keberkalaan pelaksanaan kegiatan; b) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan; c) frekuensi pelaksanaan kegiatan; dan d) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar pengelolaan penelitian menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dapat terdiseminasikan secara luas dan memiliki manfaat yang berkelanjutan.
- d. Standar pegelolaan menjadi acuan untuk memastikan bahwa luaran penelitian bermutu tinggi dan beroreintasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pengelolaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

## 3. Daftar Istilah

a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 108 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LP2M
- e. LPM
- f. Kaprodi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Dokumen Renstra Penelitian	2023
2	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Pedoman Penelitian	2023
3	Universitas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspekaspek berikut:  1) komprehensif,  2) rinci,  3) relevan,  4) mutakhir, dan  5) disampaikan tepat waktu.	Laporan Penelitian memuat 5 aspek	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	109 dari 209

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana.
- b. Wakil Rektor 2/Dekan/Direktur Pasacasarjana menyusun skala prioritas daftar dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang keilmuan tingkat prodi.
- c. Kaprodi membentuk laboratorium penelitian dengan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasaran.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- c. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- d. Kartu kendali Penelitian

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03	
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018	
Tanggal Revisi	1 Juli 2022	
Tanggal efektif	1 Agustus 2022	
Hal	110 dari 209	

- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2018
- j. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Borang Akreditasi BAN-PT

## G. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

## 1. Pendahuluan

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Standar Sarana dan Prasarana ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna hasil yang maksimal, seperti laboratorium, pusat studi, perpustakaan, incubator atau sarana lainnya. Tujuannya agar iklim penelitian di universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	111 dari 209

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa universitas telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang sebuah penelitian.
- d. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan beroreintasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasaran merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

## 3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- d. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.
- f. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- g. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- h. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 112 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LP2M
- e. LPM
- f. Kaprodi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Standar	Indikator	Target	Tahun	
1	Universitas harus menetapkan standar saranadan prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian	Kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	Terpenuhi 75%	2023	
2	Universitas harus memastikansarana dan prasaranaPenelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Persentase ketersediaansarana dan prasarana Penelitian yangmemenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terpenuhi 80%	2023	
	Universitas harus menjamintersedianya sarana dan prasarana Penelitian digunakan untuk memfasilitasi Penelitian palingsedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; meliputi ketersediaan laboratoriumpada Prodi untuk mendukung kegiatan penelitian	Persentase ketersediaansarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitianbidang ilmu Program Studi; meliputi ketersediaan laboratoriumpada Prodi untuk mendukung kegiatan penelitian	70%	2023	



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Un.15/LPM/SPMI/03

113 dari 209

Nomor Dokumen

Hal

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	Universitas harus memastikanpenelitian dosen didukungpustaka mutakhir	Persentase ketersediaanbahan pustaka untuk mendukung penelitian dosen	75%	2023

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana.
- b. Wakil Rektor 2/Dekan/Direktur Pasacasarjana menyusun skala prioritas daftar dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang keilmuan tingkat prodi.
- c. Kaprodi membentuk laboratorium penelitian dengan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasaran.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- b. Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- d. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- e. Kartu kendali Penelitian

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- b. Standar Hasil Penelitian
- c. Standar Isi Penelitian
- d. Standar Proses Penelitian
- b. Standar Penilaian Penelitian



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	114 dari 209

- c. Standar Peneliti
- d. Standar Pengelolaan Penelitian
- e. Standar Pembiayaan Penelitian

#### 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2018
- j. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Borang Akreditasi BAN-PT.

## H. Standar Pembiayaan Penelitian

## 1. Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian, pendanaan menjadi salah satu poin yang sangat urgen. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan:



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 115 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

- a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

## 3. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

## 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LP2M
- e. LPM

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian, yang meliputi; manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dandiseminasi hasil penelitian	Ketersediaan dana pengelolaan Penelitian, yang meliputi; manajemen Penelitianyang terdiri atas seleksiproposal, pemantauandan evaluasi, pelaporanPenelitian, dan diseminasi hasil penelitian	100%	2023
2	Universitas harus menyediakan dana Peningkatan kapasitas peneliti dari total anggaran LPPM (IKU-U)	Persentase ketersediaan danaPeningkatan kapasitas peneliti dari total anggaran LPPM	5%	2023
	Universitas harus menyediakan dana/insentif publikasi ilmiah atauinsentif Kekayaan Intelektual	Persentase ketersediaan dana/insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual	2%	2023
	Universitas wajib menyediakan dana Penelitian internal, <i>paling</i> <i>sedikit 10 juta/dosen/tahun</i>	Persentase keterpenuhan dana penelitian	70%	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	116 dari 209

## 6. Strategi Ketercapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pendanaan penelitian
- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dekan/Direktur Pascasarjana, LP2M melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua LP2M membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- d. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan Pedoman Penelitian.
- b. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- c. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
  - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 2) SOP Kerjasama Penelitian
  - 3) SOP Penelitian Hibah.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian

#### 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 117 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

## I. Indikator Kinerja Tambahan

NO	IKT	Pengukuran Capaian
1	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki 5 jurnal ilmiah terakreditasi Sinta dan 1jurnal terindeks Scopus.	Terdaftar pada Scopus dan Sinta
2	UIN STS Jambi memastikan terlaksananya penterjemahan Al Quran ke dalam Bahasa	Tersedia dokumen Terjemahan Al Quran yang sudah diterbitkan
3	UIN STS Jambi menetapkan persentase jumlah penelitian dosen yang bertema SDGs sebesar 5%	PPS (JP /JPS) X 100 JP : Jumlah Penelitian JP : Jumlah Penelitian bertema SDGs





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	118 dari 209

## BAB IX STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sebagai dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk mendekatkan sivitas akademika dengan masyarakat guna menerapkan keahlian atau kepakaran bidang keilmuan dan juga juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkanlah upayaupaya maksimal untuk meningkatkan mutu hasil penelitian di satu sisi, dan memaksimalkan implementasi hasilnya untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sisi yang lain. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dirumuskan delapan (8) standar pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

- 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaran pengabdian sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pemecahan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar pengabdian kepada masyarakat yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi dosen maupun mahasiswa yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	119 dari 209

## A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi harus berorientasi pada pemanfaatan atau penerapan hasil penelitian dan hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.



SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

JI. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	120 dari 209

#### 3. Daftar Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 3) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

# 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Adanya hasil PkM yang dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;	25%	2023
2	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna	Adanya hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna	25%	2023
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Adanya hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau	25%	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	121 dari 209

4	LPPM dan Fakultas harus	Adanya hasil PkM yanag	25%	2023
	memastikan hasil PkM	dimanfaatkan sebagai bahan		
	bermanfaat sebagai bahan	ajar atau modul pelatihan		
	ajar atau modul pelatihan	untuk pengayaan sumber		
	untuk pengayaan sumber	belajar		
	belajar			

## 6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lain

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	122 dari 209

#### 8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap PkM) LP2M, Fakultas dan Prodi
- b. Rencana Startegis Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Fakultas dan Prodi.
- c. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

## 1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal

Nomor Dokumen

Un.15/LPM/SPMI/03

123 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

c.	Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan
	outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas
	akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh
	masyarakat.

- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

#### 3. Daftar Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

## 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1	No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	1	LPPM harus memastik kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari:  a) hasil Penelitian yang dapat diterapkanlangsung dan dibutuhkan oleh	Persentase PkM yang materinya bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	75%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 124 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangkameningkatkan taraf hidupdan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan			
	masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,dan/atau industri.			

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabduan kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	125 dari 209

- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Lain

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id.email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	126 dari 209

## C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara mulitidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 127 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## 3. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- c. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat

## 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

# 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas harus memastikan proses Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Keterpenuhan unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM	100%	2023
2	LPPM harus memastikan kegiatan PkM diantaranya berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.	Terlaksananya PkM dengan salah satu dari keempat bentuk	Dokumen Laporan	2023
3	LPPM harus memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar	Persentase keterpenuhan pertimbangan dalam pelaksanaan PkM	100%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 128 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan			
4	LPPM/Fakultas/PPs/ harus memastikan kegiatan PkM oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas (IKU- U)	Persentase keterpenuhan	100%	2023
5	LPPM harus memastikan kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Persentase kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	100%	2023

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- **h.** Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	129 dari 209

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pegembangan dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap dan Resntra PkM dan).
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Formulir monev Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
   Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1. Pendahuluan

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatn PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka UIN Sulthan Thaha



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id.email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	130 dari 209

Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

#### 3. Daftar Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Asisten Direktur I
- d. Wakil Dekan I Fakultas
- e. Kepala LPPM
- f. Kaprodi



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 131 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

# 5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

	Repaua Masyarakat			
No	Standar	Indikator	Target	tahun
1	LPPM harus memastikan penilaian proses dan hasil PKM memenuhi prinsippenilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Persentase keterpenuhan	100%	2023
2	LPPM harus memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian danbebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Terlaksananya penilaiansecara terintegrasi	Dokumen	2023
3	LPPM harus memastikan Kriteria minimal penilaian hasil PkM a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan	Persentase keterpenuhan kriteria minimal penilaian hasilPkM	100%	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022
Hal 132 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	tahun
	sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e) teratasinya masalah sosialdan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.			
4	LPPM harus memastikan Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapatmewakili ukuran ketercapaiankinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Persentase keterpenuhan persyaratan metode dan instrumen.	100%	2023

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- c. LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- e. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.
- f. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penialian pengabdian kepada masyarakat.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	133 dari 209

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi proses yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## 1. Pendahuluan

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan institusi luar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UNJ perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	134 dari 209

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan beroreintasi pada menyelesaikan persaoalan persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

#### 3. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
- c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- d. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- e. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

## 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM.



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Un.15/LPM/SPMI/03

135 dari 209

Nomor Dokumen

Hal

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Persentase Pelaksana PkM yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	100%	2023
2	LPPM harus memastikan kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM	Persentase keterpenuhan ketentuan	100%	2023

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pelaksana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pelaksana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	136 dari 209

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1. Pendahuluan

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	137 dari 209

- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan beroreintasi pada menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

## 3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

## 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Un.15/LPM/SPMI/03

138 dari 209

Nomor Dokumen

Hal

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

# 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasaran PkM, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan	Tersedia sarana dan prasaran PkM, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan	tersedia	2023
2	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satu semester	Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta adanya prosedur kontrol dan instruksi penggunaannya	100%	2023

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar sarana dan prasarana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar sarana dan prasarana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- g. Rencana strategis kegiatan PkM.
- h. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- i. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- j. Buku pedoman seleksi PkM.
- k. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	139 dari 209

l. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

# G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1. Pendahuluan

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	140 dari 209

- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan beroreintasi pada menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

#### 3. Daftar Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

# 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

# 5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja		
2	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.		



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 141 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
	strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.			
3	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:  1) tatacara penilaian dan review,  2) legalitas pengangkatan reviewer,  3) hasil penilaian usul PkM,  4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,  5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi.  6) dokumentasi output PkM.		
4	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir dan 5) disampaikan tepat waktu.		
5	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:  1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,  2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan  3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	Keberadaan kelompok pelaksana PkM.		



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	142 dari 209

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar pengelolaan PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pengelolaan PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pengelolaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dar pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi standar pengelolaan yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

#### 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	143 dari 209

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 1. Pendahuluan

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 2. Rasional Standar

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa beasr ouput dan outcame dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 144 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

e. Penetapan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan beroreintasi pada menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

## 3. Daftar Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

# 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

# 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat, minimal 5 juta/dosen/tahun	Tersedia anggara dana bagi dosen tetap	5 juta/ dosen/tahun	2023
2	Universitas wajib menguasahakan pendanaan Pengabdian kepadaMasyarakat bersumber daripemerintah, kerja samadengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Tersedia anggaran PkM dari sumber lain	Tersedia	2023
3	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia dana pengelolaan PkM	Tersedia	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	145 dari 209

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar pembiayaan PkM.
- Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar pembiayaan dan pendanaan PkM kepada dosendosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### 7. Dokumen

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar Pengelolaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	146 dari 209

#### 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

# I. Indikator Kinerja Tambahan

NO	IKT	Pengukuran Capaian
1	Universitas menetapkan persentasi jumlah	Terlaksananya KKN
	mahasiswa yang mengikuti KKN Moderasi Beragama,	Moderasi Beragama
	minimal 1 % dari jumlah peserta KKN	minimal 1% dari jumlah
		Peserta KKN
2	Universitas menetapkan PkM Tematik yakni adanya	Adanya Desa Digital, Desa
	Desa Digital, Desa Wisata, Desa Bebas Sampah, serta	Wisata, Desa Bebas Sampah,
	Desa Moderasi Beragama	serta Desa Moderasi
		Beragama





Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	147 dari 209

# BAB X STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

#### A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan luaran dan capaian yang terukur. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, peningkatan sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak pengguna lulusan. Luaran dan capaian berupa berupa kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil capaian. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia, memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan akademik dan non-akademik di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, serta berdampak positif bagi masyarakat.

# B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- 1. Memberikan kebijakan terkait luaran dan capaian dharma pendidikan tinggi.
- 2. Memberikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3. Mendorong tercapainya standar mutu yang tinggi dalam setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Memastikan adanya sinergi antara kegiatan akademik dan non-akademik dalam rangka mencapai tujuan universitas.

#### C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Kepala Biro AUPKK dan AAKK
- 4. Ketua LPM
- 5. Ketua LPPM
- 6. Dekan dan Direktur PPs
- 7. Wakil Dekan /Wakil Direktur
- 8. Kepala Unit
- 9. Ketua Program Studi
- 10. Kepala Bagian dan Subbagian



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	148 dari 209

#### D. Definsi Istilah

- 1. IPK Lulusan merupakan pengukuran tingkat keberhasilan akademik lulusan melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 2. Prestasi Akademik dan Non Akademik merupakan pencapaian mahasiswa di bidang akademik dan non akademik yang memperoleh penghargaan dan pengakuan di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
- 3. Masa Studi Lulusan merupakan durasi rata-rata yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
- 4. Waktu Tunggu Lulusan adalah periode antara kelulusan dan penerimaan pekerjaan pertama.
- 5. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan adalah kesesuaian lulusan bekerja di bidang yang sesuai dengan pendidikan lulusan.
- 6. Tempat Kerja Lulusan mengidentifikasi jenis dan reputasi perusahaan atau industri tempat lulusan bekerja.
- 7. Kepuasan Pengguna Lulusan menilai seberapa puas pemberi kerja dengan kinerja dan kompetensi lulusan.
- 8. Publikasi Ilmiah Mahasiswa adalah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, sebagai indikator kemajuan akademik dan penelitian.

# E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Luaran dan Capaian Tridharma

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
1	Universitas menetapkan Luaran Capaian Pembelajaran melalui Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,25 untuk Sarjana dan IP K≥ 3,50 untuk magister dan Doktoral	Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,25 untuk Sarjana dan IP K≥ 3,50 untuk magister dan Doktoral	S1 :≥ 3,25 untuk S2 dan S3: :≥ 3, 50	2023
2	Universitas menetapkan Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah 5%, nasional 1%, dan/atau internasiol 0,05% terhadap jumlah mahasiswa	0	<ul> <li>Wilayah: 5%,</li> <li>Nasional: 1%</li> <li>Internasional: 0,05%</li> </ul>	2023
3	Universitas menetapkan Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah 10%, nasional = 2% , dan/atau internasional= 0,1%	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah 10%, nasional = 2%, dan/atau internasional= 0,1% terhadap jumlah mahasiswa	<ul> <li>Wilayah 10%,</li> <li>Nasional = 2%</li> <li>Internasional = 0,1%</li> </ul>	2023



Nomor Dokumen Un.15/LPM/SPMI/03

Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018

Tanggal Revisi 1 Juli 2022

Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Hal 149 dari 209

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
4	terhadap jumlah mahasiswa Universitas menetapkan Lama Studi Program Sarjana 3,5 ≤ MS ≤ 4,5; Program Magister 2,5 ≤ MS ≤ 4 dan Pogram Doktoral 3,5 ≤ MS ≤ 7.	Lama Studi Program Sarjana 3,5 ≤ MS ≤ 4,5; Program Magister 2,5 ≤ MS ≤ 4 dan Pogram Doktoral 3,5 ≤ MS ≤ 7	<ul> <li>Program Sarjana 3,5         ≤ MS ≤ 4,5;</li> <li>Program Magister         2,5 ≤ MS ≤ 4 dan</li> <li>Pogram Doktoral 3,5         ≤ MS ≤ 7</li> </ul>	2023
5	Universitas menetapkan Persentase Kelulusan Tepat Waktu Program Utama Ptwi ≥ 50%	Persentase Kelulusan Tepat Waktu Program Utama Ptwi ≥ 50%	Ptwi ≥ 50%	2023
6	Universitas menetapkan Persentase Keberhasilan Studi untuk Setiap Program Ppsi ≥ 85%	Persentase Keberhasilan Studi untuk Setiap Program Ppsi ≥ 85%	Ppsi ≥ 85%	2023
7	Universitas menetapkan waktu tunggu lulusan program utama untuk mendapatkan pekerjaan ≤ 6 bulan,	Waktu tunggu lulusan program utama untuk mendapatkan pekerjaan ≤ 6 bulan,	≤ 6	2023
8	Universitas menetapkan kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama terhadap kompetensi bidang studi ≥ 80%	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama terhadap kompetensi bidang studi ≥ 80%	≥ 80%	2023
9	Universitas menrtapkan tingkat kepuasan pengguna lulusan padas aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri, mencapai skor 3,85	Rata-rata skor tingkat kepuasan pengguna lulusan program utama pada semua aspek adalah pada level minimal 3,85	TK: 3,85	2023
10	Universitas menetapkan tingkat	Persentase lulusan yang bekerja pada	<ul><li>internasional; minimal 5%</li></ul>	



Tanggal Pembuatan 1 Januari 2018
Tanggal Revisi 1 Juli 2022
Tanggal efektif 1 Agustus 2022

Un.15/LPM/SPMI/03

150 dari 209

Nomor Dokumen

Hal

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

No	Standar	Indikator	Target	Waktu
	dan ukuran tempat kerja lulusan; persentase lulusan yang bekerja pada tingkat internasional; minimal 5%, Nasional 65%, dan Lokal 35%	tingkat internasional ; minimal 5%, Nasional 65%, dan Lokal 35%	<ul><li>Nasional 65%,</li><li>Lokal 35%</li></ul>	
11	Universitas harus menetapkan rata-rata jumlah publikasi ilmiah terhadap jumlah dosen tetap tiga tahun terakhir pada jurnal internasional bereputasi, minimal 0,10, internasional dan nasional terakreditasi: 1,00 nasional tidak terakreditasi: 2,00	Rata-rata jumlah publikasi ilmiah terhadap jumlah dosen tetap pada jurnal internasional bereputasi, minimal 0,10, internasional dan nasional terakreditasi : 1,00 nasional tidak terakreditasi : 2,00	• Internasional bereputasi, minimal 0,10	2023
12	Universitas menetapkan jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, Seminar Internasional/Media Massa Internasional 0,10 Seminar Nasional/Media Massa Nasional, 1,00 Seminar Wilayah/Lokal, 2,00	Rata-rata jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa terhadap jumlah dosen tetap dalam, Seminar Internasional/Media Massa Internasional 0,10 Seminar Nasional/Media Massa Nasional, 1,00 Seminar Wilayah/Lokal, 2,00	• Seminar Internasional/Media Massa Internasional :0,10	2023
13	Universitas menetapkan rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, ≥ 0,5	Rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, ≥ 0,5	≥ 0,5	2023
14	Universitas harus menetapkan rata-rata jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	Rata-rata jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	≥1	2023



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	151 dari 209

## F. Strategi Ketercapaian Standar

- 1. Rektor menetapkan standar mutu luaran dan capaian tridharma
- 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi standar luaran dan capaian tridharma serta strategi pencapaiannya.
- 3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Prodi dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan standar luaran dan capaian tridharma serta strategi pencapaiannya.
- 4. Rektor melalui LPM melakukan monev capaian pelaksanaan.
- 5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan Ketercapaian Standar luaran dan capaian tridharma serta strategi pencapaiannya.
- 6. Rektor melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar luaran dan capaian tridharma serta strategi pencapaiannya, terutama untuk target indikator yang sudah terpenuhi.

#### G. Indikator Kinerja Tambahan

NO	IKT	Pengukuran Capaian
1	UIN STS Jambi menetapkan IPK Rata-rata Program Sarjana dalam kurun waktu 3 tahun minimal 3,5	Ripk : (Npik/NL) Nipk : Jumlah IPK NL: Jumlah Lulusan
2	UIN STS Jambi menetapkan persentase lulusan yang bekerja di bidang usaha tingkat internasional/multinasional minimal 5,1%	R1: (NI/NA) X100% NI: Jumlah lulusan yang bekerjasa di bidang usaha tingkat internasional/multinasional NA: Jumlah alumni
3	UIN STS Jambi menetapkan rata-rata jumlah publikasi ilmiah dosen tetap pada jurnal internasional bereputasi minimal 0,15	R _I = Nib / N _{DT} N _{IB} : Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi N _{DT} : Jumlah Dosen Tetap
4	Universitas menetapkan rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 0,7	$R_S = N_{AS} / N_{DT}$ $N_{AS} =$ jumlah artikel yang disitasi. $N_{DT} =$ Jumlah dosen tetap.
5	Universitas menetapkan rata-rata nilai Arabic Proficiency Test (APT) mahasiswa minimal 430	RAPT: (JNAPT/JPT) X 100 NAPT: Nlai APT JPT: Jumlah Mahasiswa /Peserta Test
6	Universitas menetapkan rata-rata nilai English Proficiency Test (EPT) mahasiswa minimal 430	RAPT: (JNEPT/JPT) X 100 NAPT: Nlai EPT JPT: Jumlah Mahasiswa /Peserta Test



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	152 dari 209

NO	IKT	Pengukuran Capaian
7	Universitas menetapkan rata-rata kemampuan literasi Al- Quran (Tahsin dan Tahfidz) mahasiswa minimal ≥ 70	RKLA: (JNKLA/JPT) 100  JNKLA: Jumlah Nilai Kemampuan Literasi Al Quran JPT: Jumlah Peserta Test
8	Universitas menetapkan rata-rata jumlah nilai Teknologi Informasi Komunikasi mahasiswa S1 minimal ≥ 70	RTIK (JNTIK/JPT) X 100 JNTIK: Jumlah nilai TIK JPT: Jumlah peserta tes

#### H. Dokumen Terkait

- 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 2. Rencana Strategi (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- 3. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- 4. Kalender Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019/2020
- 5. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- 6. Pedoman Layanan Kemahasiswaan, 2020
- 7. Pedoman penerimaan mahasiswa baru, 2020

#### I. Referensi

- 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 5. Peratutan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

# BAB XI PENUTUP

Standar Mutu Perguruan Tinggi adalah salah satu bagian terpenting dalam siklus penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMI). Standar Mutu menyajikan rumusan standar, indikator, target, dan waktu pencapaian standar-standar mutu yang diuturunkan dari SN Dikti dan pelampauan SN Dikti, serta capaian internasional. Sebagai sebuah dokumen, standar



Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	153 dari 209

mutu adalah rujukan utama perguruan tinggi dalam merancangan program-program strategis guna memenuhi bahkan melampaui standar nasional Pendidikan, khususnya pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengingat pentingnya dokumen ini, maka seluruh pimpinan mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Unit, Kelapa Pusat, Ketua Prodi, sampai kepala Laboratorium harus memiliki komitmen yang sama dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Serta secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu, guna mencapai target unggul dalam keseluruhan standar baik ditetapkan oleh BAN PT, LAM, maupun akreditasi internasional.

Dokumen ini diharapkan tidak sekadar menjadi persyaratan akreditasi, tetapi mampu hidup dan menginspirasi kerja-kerja peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam bingkai sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, sehingga perwujudkan visi lokomotif perubahan sosial yang menjadi konsen Universitas akan lebih cepat terwujud.

Jambi, Juli 2022

Tim Perumus